



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 32-K/PM.III-12/AU/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNI YUDI MAKARTI
Pangkat / NRP : Pratu / 538894
Jabatan : Tabakso Ru-2 Ton-2 Kipan B Yon 464 Paskhas Mlg
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Ngawi 16 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Amarta Blok H No.24 Lanud Abdulrachman Saleh Malang Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor: Kep/15/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015, tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor: Kep/17/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Satpom Lanud Timika Nomor : POM-401/A/IDIK-02/XI/2015/Satpom Tmi tanggal 12 November 2016 atas nama Juni Yudi Makarti Pratu NRP 538894, Anggota Batalyon 464 Paskhas Malang, Wing II Paskhas

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danwing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/21/VI 11/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 147 / K / AU / XII / 2016 tanggal 09 Desember 2016.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/32-K/PM.III-12/AU/I/2017 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/32-K/PM.III-12/AU/I/2017 tanggal 10 Januari 2016 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 147 / K / AU / XII / 2016 tanggal 09 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang, yang diberikan oleh negara kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin / 256/ III /2015 tanggal 6 Maret 2015.
- b. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/111/2015 tanggal 16 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin / 1101/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
- d. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/ 11/VIII /2015/ Papua/Res Paniai tanggal 14 Agustus 2015.
- e. 1 (satu) lembar Foto 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi yang masih tersisa pada Terdakwa

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Climentie*) secara tertulis, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan akan melaksanakan pengabdian yang lebih baik lagi, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tugas Operasi Militer serta sudah mendapatkan tanda jasa. Terdakwa mempunyai kualifikasi komando senjata penangkis serangan udara. Terdakwa juga sudah menyerahkan uang Rp 4.949.550 (empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Pekas Wing II Paskhas untuk keperluan penggantian senjata organik SS-1 V-1 Nomor Registrasi 91-036381/F-05-2865, Oleh sebab itu memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 04.20 WIT atau waktu-waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai atau di tempat-tempat lain setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura, selanjutnya berdasarkan surat penetapan Kadimil III-19 Jayapura Nomor : TAP/108/PM.III- 19/AU/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa kepada Otmil III-12 Surabaya mengingat Kesatuan Terdakwa yaitu Wing II Paskhas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang dengan melawan hukum dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 58 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas ke-39 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada bulan November 2011 ditempatkan di Batalyon Komando 464 Paskhas Malang menjabat sebagai Penembak SO sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 538894.

b. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa bersama rekan-rekan Batalyon 464 Paskhas berjumlah 40 (empat puluh) orang berangkat menuju Makassar menumpang Pesawat Hercules TNI AU dalam rangka melaksanakan pembekalan selama 2 (dua) minggu di Batalyon 466 Paskhas Makassar sesuai Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin/256/111/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/II 1/2015 tanggal 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskhas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA. 2015 BKO Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015 berangkat menuju Jayapura, setelah pembagian tugas, 15 (lima belas) orang personel Paskhas dibawah pimpinan Letd^A. Pas Agus Subekti (Saksi III) mendapatkan tugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa dan rekan-rekan memulai perjalanan menuju Pos Paskhas Enarotali dan tiba pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT lalu melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua karena tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan Udara di daerah tersebut.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 WIT, 5 (lima) orang personel Paskhas melaksanakan tugas Pengamanan termasuk Kopda Imron Rosadi (Saksi IV) yang saat itu bertugas selaku Parking Master di Bandara Enarotali terhadap kedatangan pesawat Twin Oter dari Maskapai Avia Star yang landing dari Nabire selanjutnya berangkat lagi menuju Nabire, sementara Terdakwa dan Praka Adi Sofyan bertugas untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk 15 (lima belas) personel Paskhas pada saat itu, sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai makan malam, Saksi III selaku Dan Pos Paskhas mengecek keberadaan anggota dan kelengkapan masing-masing personel, selanjutnya Saksi III mengingatkan dan memerintahkan anggota yang akan bertugas melaksanakan Tugas Jaga Serambi diantaranya pada pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT yang bertugas Saksi IV dan Pratu Susanto, pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT yang bertugas Taryono (Saksi II) dan Sertu Didik Sukoyo (Saksi I).

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun karena mendengar kehadiran Pratu Yogi Riyanto masuk ke kamar membangunkan Saksi I untuk melaksanakan tugas Jaga Serambi, lalu Terdakwa memeriksa pesan BBM yang masuk, sementara Pratu Yogi Riyanto menyapa Terdakwa sambil mengingatkan untuk bangun melaksanakan tugas memasak dan Terdakwa jawab "Nanti Bang, masih pagi", Kemudian Saksi I dan Pratu Yogi Riyanto keluar dari kamar dan Terdakwa kembali tidur, namun belum sempat tertidur kemudian Terdakwa merasakan ada yang membuka pintu kamar, lalu Terdakwa membuka mata sekejap dan melihat Saksi I datang sehingga Terdakwa kembali memejamkan mata, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara mendesis dari bunyi pemanas air (Hiter), beberapa menit kemudian Terdakwa yang dalam keadaan tidur tepatnya di bawah jendela kamar sempat merasakan ada suara gemercing dari benturan yang menurut dugaan Terdakwa seperti suara benturan antar senjata dan besi pengait tali sandang senjata disertai suara krek.., krek.., yang menurut Terdakwa berasal dari gesekan antara kayu daun jendela dan kayu kusen jendela yang berada di bagian atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang tertidur, namun Terdakwa tidak tahu mengapa susah sekali bagi Terdakwa untuk membuka mata dan terbangun dari tidur, hingga beberapa saat kemudian sekira pukul 04.20 WIT Terdakwa kaget dan terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh dan teriakan "Senjata hilang..., Senjata hilang..", Dari arah ruang tengah Pos Paskhas yang tepat berada di depan kamar yang Terdakwa tempati saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kondisi Terdakwa segera keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, ternyata senjata milik Saksi IV hilang sehingga Terdakwa segera kembali masuk ke kamar tidur untuk mengecek dan memeriksa kasur Saksi IV, dan ternyata benar senjata Saksi IV tidak ada dan kasur Saksi IV sudah rata tidak ada gundukan lagi, selanjutnya Terdakwa segera memeriksa senjata milik Terdakwa dengan membalikkan kasur milik Terdakwa dan ternyata senjata milik Terdakwa juga sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memeriksa jendela yang ada di atas bagian kepala tempat tidur Saksi IV dan ternyata daun jendela sudah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa segera keluar dari kamar dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi III yang berada di ruang tengah, hal tersebut membuat Saksi III terduduk lemas di sofa ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencoba mencari lampu senter dan keluar dari Pos Paskhas Enarotali dan bergabung dengan personel Paskhas lainnya untuk melakukan penyisiran di bagian belakang Pos Paskhas, sekira pukul 05.30 WIT dari Satuan samping mendarangi Pos Paskhas diantaranya dari Danramil, Danpos Kopassus, Satuan Intel TNI/Polri, dan anggota BIN serta Tim IT Polda Papua, selanjutnya bergama 1 (satu) regu anggota Paskhas segera melaksanakan penyisiran daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali namun tidak membuahkan hasil.

f. Bahwa kondisi Pos Paskhas Enarotali tidak ada tempat khusus untuk menyimpan senjata berupa Rak Senjata atau lemari senjata sehingga untuk pengamanan Senjata Api Organik beserta amunisinya merupakan tanggung jawab perorangan, sementara keadaan kamar dan seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali pada saat itu keadaan belakang Pos tepatnya di belakang kamar Terdakwa dan Saksi IV tanpa pagar pengaman sehingga bangunan Pos Paskhas Enarotali langsung berhubungan dengan Apron serta Run Way Bandara Enarotali, sedang bangunan terbuat dari dinding tembok dan daun jendela dalam keadaan baik tidak ada kaca yang pecah dan sudah dicat warna Hitam serta diberi palang dari papan dan tidak memungkinkan kepala orang untuk bisa masuk melewati palang kayu yang terpaku pada kusen jendela.

g. Bahwa kondisi kamar tidur yang Terdakwa tempati berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 2 1/2 (dua setengah) meter, terdapat 1 (satu) pintu yang berhubungan langsung dengan ruang tengah Pos Jaga serta terdapat 2 (dua) buah daun jendela yang berdampingan namun jendela tersebut tidak pernah dibuka dan sudah diberi pengaman dari bilah papan yang dipaku melintang pada kusen jendela sebagai teralis, dimana posisi jendela tersebut berada tepat di atas kepala Terdakwa dan Saksi IV ketika tidur, karena kasur Terdakwa dan Saksi IV berada di tengah sementara kasur dari Praka Adi Sofyan berada di sebelah kanan kasur Terdakwa dan kasur dari Saksi I berada di sebelah kiri Kasur Saksi IV, sementara untuk bangunan Pos Paskhas yang ada di Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua, bangunan sekelilingnya terbuat dari dinding tembok dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebarnya 7 (tujuh) meter yang terdiri dari 1 (satu) Pos Jaga berada di depan pintu masuk, 1 (satu) Ruang Tengah, 4 (empat) Kamar Tidur dan 1 (satu) Dapur serta 1 (satu) Kamar Mandi dimana tiap ruangan dibatasi oleh dinding kayu tripleks.

h. Bahwa dalam keseharian Terdakwa melaksanakan tugas khusus menyiapkan makanan bagi seluruh personel Paskhas yang ada bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali, saat berbelanja ke pasar untuk keperluan memasak Terdakwa tidak pernah membawa senjatanya demikian juga saat Terdakwa memasak di dapur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut. Terdakwa simpan di dalam kamar. Terdakwa tepatnya di balik kasur dekat bantal kepala dalam pengawasan maupun pengamanan dari personel Paskhas lainnya yang saat itu sedang berada di Pos Paskhas Enarotali, hal itu juga Terdakwa lakukan setiap Terdakwa melakukan kegiatan di luar Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya saat Terdakwa membeli pulsa dan makanan ringan di Toko Sembako yang berada + 50 (lima puluh) meter di depan Pos Paskhas, dan saat Terdakwa pergi ke Markas Koramil Enarotali untuk kegiatan olah raga Volley dengan beberapa masyarakat pendatang.

i. Bahwa selama Terdakwa dan Personel Paskhas lainnya bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali, tidak pernah memiliki masalah dengan penduduk sekitar, namun pada bulan April 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 02.00 WIT Pos Paskhas Bandara Enarotali pernah didatangi oleh 1 (satu) orang penduduk asli Papua bernama Sdr. Bony yang bekerja sebagai Petugas Cleaning Service Bandara Enarotali dalam keadaan mabuk berat karena minuman beralkohol dan berteriak-teriak di depan Pos Paskhas, kemudian disarankan dan diantar pulang ke rumahnya yang berada dekat Terminal Bandara Enarotali, selain itu pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa juga pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan 2 (dua) oknum personel Polres Paniai yang Terdakwa tidak kenal, saat Terdakwa dan Pratu Ferry Saiful sedang berbelanja di Pasar dan melihat kedua oknum Polisi tersebut yang dalam *eaaaaan mabuk memukuli masyarakat asal Jawa bernama Sdr. Guzrit, saat itu Terdakwa berniat melerai, namun tanpa disadari Terdakwa malah dipukuli oleh kedua oknum Polisi tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa menyebabkan

pandangan Terdakwa terasa gelap dan mengalami luka sobek serta mengeluarkan darah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Kapolres Paniai mendatangi Pos Paskhas Enarotali disusul Waka Polres Paniai beserta kedua oknum polisi yang memukuli Terdakwa datang meminta maaf atas kejadian tersebut, karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Paskhas.

j. Bahwa jumlah senjata api berikut amunisi yang dipercayakan menjadi tanggung jawab personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya Saksi III selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali dibekali 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik dari Yonko 462 Paskhas yaitu 1 (satu) pucuk Pistol CZ, 2 (dua) buah Magasen dan 30 (tiga puluh) butir Amunisi Kal 9 mm, serta 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan •Serbu Otomatis jenis SS-1 V-1 dan 4 (empat) buah Magasen berikut 630 (enam ratus tiga puluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm, sementara untuk anak buah Saksi III antara lain :

- 1) Kopda Suhardi dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah anunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- 2) Praka Didik Iswoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah Amunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- 3) Kopda Harjo Waskito dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/Sneiper dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Serda Didik Sukoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm; namun amunisinya sudah berkurang 2 (dua) butir pada saat memberikan tembakan perhatian pada malam kejadian.

5) Sertu Antonius dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

6) Serda Elarjanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

7) Kopda Edi Ridwan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

8) Kopda Imron dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

9) Kopda Taryono dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

10) Praka Adi Sofyan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

11) Pratu Juni Yudi Makarti (Terdakwa) dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

12) Pratu Susanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

13) Pratu Yogi Riyanto dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.

14) Pratu Ferry Syaeful A dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.

Namun Senjata Api dari Terdakwa dilaporkan telah hilang bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, demikian halnya dengan Senjata Api milik Saksi IV bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm di kamar tidur Terdakwa dan Saksi IV di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.20 WIT ketika Terdakwa dan Saksi IV sedang dalam keadaan tertidur.

k. Bahwa senjata api milik Terdakwa yang hilang adalah Senjata TNI AU dan merupakan Senjata Api Organik Batalyon Komando 464 Paskhas yang diinventarisasi kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-1 dengan Nomor F-05-02-2865-91-036381 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, sementara untuk senjata milik Saksi IV yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-2 K-1 dengan Nomor D-05-0273/94-003299 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm.

l. Bahwa Terdakwa mengetahui tanggung jawab pengamanan terhadap senjata ' pada saat menjalankan tugas di lapangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan tanggung jawab perorangan, dan untuk perlakuan pengamanan senjata harus selalu melekat pada setiap personel, namun dari pengalaman Terdakwa bertugas di lapangan terutama di daerah rawan selama ini, jika akan tidur pada saat berada di luar ruangan yaitu senjata dengan tali sandang selalu Terdakwa lingkarkan pada badan Terdakwa, dan apabila sedang berada dalam suatu ruangan ketika akan beristirahat untuk tidur, senjata tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur untuk dijadikan bantal, namun pada kenyataannya senjata tersebut hilang saat Terdakwa sedang tidur, sehingga hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa yang lalai dalam menjaga senjata yang telah dipercayakan Kesatuan terhadap Terdakwa.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Sus I Gde Prabawa W, S.H NRP 539549 dari Wing II Paskhas Angkatan Udara, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Wing II Paskhas Nomor : Sprin/35/I/2017 tanggal 28 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 24 Januari 2017..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a	: DIDIK SUKOYO
Pangkat / NRP	: Sertu / 525511
Jabatan	: Batih intruktur Ki B Yon Ko 464/ Paskhas Malang
Kesatuan	: Wing II Paskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 31 Desember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Amarta Blok H No.12A Lanud Abdulrachman Saleh Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2005 di Batalyon 464 Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 WIT, 5 (lima) personel Paskhas melaksanakan tugas Pengamanan, diantaranya Kopda Imron (Saksi-3) melaksanakan tugas selaku Parking Master di Bandara Enarotali terhadap kedatangan Pesawat Twin Oter dari Maskapai Avia Star yang landing dari Nabire selanjutnya berangkat lagi menuju Nabire, sedangkan Terdakwa dan Praka Adi Sofyan bertugas menyiapkan makanan untuk 15 (lima belas) personel Paskhas saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada malam hari dilaksanakan jaga serambi, sekira pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT yang bertugas saat itu Saksi-3 dan Pratu Susanto, kemudian pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT saat tiba giliran jaga, Saksi dan Praka Taryono (Saksi-2) dibangunkan oleh Pratu Yogi Riyanto, dimana malam itu Saksi sedang tidur sekamar dengan Praka Adi Sofyan, Kopda Imron Rosadi (Saksi-3) dan Terdakwa, lalu Saksi bangun dan hendak meninggalkan kamar tidur sembari mengamati teman sekamar Saksi dan melihat Terdakwa masih terjaga sambil bermain handphone dalam posisi berbaring di tempat tidurnya, kemudian Saksi keluar kamar untuk melaksanakan serah terima tugas jaga serambi, situasi dan kondisi malam itu dalam keadaan aman serta tidak ada hal-hal yang menonjol, sekira pukul 04.10 WIT Saksi masuk kembali ke kamar untuk mengambil handphone milik Saksi yang sedang di charger lalu kembali lagi melaksanakan jaga serambi, kemudian sekira pukul 04.17 WIT Saksi kembali lagi ke kamar untuk membuat susu karena cuaca sangat dingin, setibanya di kamar Saksi sempat mengamati situasi kamar yang masih dalam keadaan aman, terutama pada bagian jendela tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, termasuk ketiga rekan Saksi dalam keadaan tertidur pada tempat tidurnya masing-masing, setelah selesai membuat susu Saksi keluar kamar menuju ruang tengah dan meletakkan gelas susu di atas meja.

4. Bahwa sekira pukul 04.20 WIT tiba-tiba Saksi-3 keluar lalu menuju ke Serambi Pos Jaga sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar seperti orang sedang ngigau (nglindur) dengan kondisi mata merah, mulut seperti ingin berteriak namun susah dikeluarkan sehingga membuat Saksi bingung, lalu secara spontan Saksi memeluk Saksi -3 sambil bertanya "Ono opo..? Ono opo Mas..?", Kemudian secara spontan Saksi-3 baru dapat mengeluarkan suara dan menjawab "Senjataku Mas.., Senjataku Mas..", Sambil berlari menuju pintu masuk Apron + 100 m (seratus meter) dari Pos Jaga Paskhas sambil menunjuk-nunjuk ke arah Apron Bandara Enarotali saat itu, melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 masih bingung dan belum mengerti apa yang dialami Saksi-3, hingga Saksi-3 berteriak "Mas, senjataku Mas dicuri, itu orangnya yang pakai baju putih", Sambil menunjuk ke arah depan Helicopter MI- 171 milik Maskapai AAL yang sedang diparkir di Apron Bandara Enarotali saat itu, namun Saksi dan Saksi-2 tidak melihat sosok baju putih ataupun bayangan lain seperti yang dimaksud Saksi-3, sehingga Saksi berusaha memberikan tembakan sebanyak 2 (dua) kali sebagai tembakan perhatian untuk memberitahu rekan-rekan Saksi yang sedang tertidur di Pos Paskhas Enarotali saat itu.

5. Bahwa mendengar suara tembakan tersebut, selanjutnya Danpos Paskhas Enarotali Letda Pas Agus Subekti (Saksi-4) bersama dengan beberapa rekan-rekan Paskhas yang lain berdatangan ke Apron Bandara pada saat itu, kemudian Saksi-2 datang membawa sepeda motor untuk membantu penerangan dari lampu sepeda motor dan mencari sosok yang dimaksud Saksi-3, lalu Saksi dan Pratu Susanto berlari menuju Ujung Run Way 08 Bandara Enarotali dengan maksud mencegat di jalan perlintasan dari Perkampungan penduduk lokal menuju pasar, sementara anggota Paskhas yang lain segera menyebar untuk mencari tahu keberadaan orang yang dimaksud Saksi-3 namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya sekira pukul 04.45 WIT anggota kembali dan berkumpul di Apron Bandara Enarotali, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Senjata Api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Organik milik Terdakwa juga ikut hilang dalam kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 04.50 WIT Saksi-4 memerintahkan satu regu untuk segera memakai perlengkapan, selanjutnya melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu Enarotali tepatnya arah barat dari Pos Paskhas Enarotali saat itu, namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa Saksi masih sempat melihat Saksi-3 membawa senjatanya saat Saksi-3 melaksanakan jaga serambi sekira pukul 21.00 WIT, sementara untuk Terdakwa, Saksi jarang melihat membawa ataupun menyandang senjata organiknya, karena sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dan Praka Adi Sofyan mendapat giliran memasak dan menyiapkan makanan bagi Pasukan Paskhas yang ada di Pos Paskhas Enarotali saat itu, sehingga senjata organik Terdakwa disimpan di kamar dan diletakkan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, karena kondisi Pos Paskhas Enarotali tidak memiliki Rak Senjata atau Lemari Senjata sehingga untuk pengamanan Senjata Api Organik beserta amunisinya merupakan tanggung jawab perorangan dan secara teknis disimpan dan diletakkan di bawah kasur tempat tidur masing-masing, demikian juga untuk Terdakwa yang sedang melaksanakan dinas khusus saat itu Senjata Organiknya disimpan di bawah kasur namun tetap dalam pengawasan dari Personel Paskhas yang lainnya saat itu, dan saat Saksi melaksanakan jaga serambi ketika kembali ke kamar untuk membuat susu sempat mengamati situasi kamar, dalam pandangan mata Saksi saat itu tidak melihat ada bagian fisik dari Senjata Organik milik Terdakwa maupun Saksi.

7. Bahwa kondisi kamar dan seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali saat itu terbuat dari dinding tembok setinggi 1 (satu) meter dan sisanya ke atas terbuat dari dinding papan kayu, sementara daun jendela dalam keadaan baik dan tidak ada kaca yang pecah serta sudah dicat warna hitam dan diberi palang dari papan sehingga tidak memungkinkan kepala orang untuk bisa masuk melewati palang kayu yang terpaku pada kusen jendela, sehingga Saksi merasa aneh bagaimana mungkin kedua senjata tersebut bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat dengan jarak interval waktu yang sangat singkat ketika Saksi keluar dari kamar saat mengambil handphone dan membuat susu pada saat itu hanya berselang kira-kira 3 (tiga) menit, dan walaupun ada orang yang masuk lewat pintu depan penjagaan di Serambi ada Saksi-2, sementara Saksi yang saat itu berada di ruang tengah tidak mendengar bunyi maupun melihat ada pergerakan orang yang melintas saat itu, namun faktanya kedua pucuk senjata tersebut hilang dan adanya bekas congkelan pada kusen sebelah bawah daun jendela dekat Slot Pengunci.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat sipil yang pernah mampir ke Pos Paskhas Bandara Enarotali yaitu PNS dari Dinas Perhubungan (masyarakat pendatang) ketika personel Paskhas baru tiba dari Kabupaten Nabire, selebihnya dari Dan Pos Satuan TNI/Polri yang ada di Enarotali yang datang untuk koordinasi jika ada kunjungan ke Enarotali.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki sifat pendiam dan jarang menceritakan tentang kehidupan pribadinya, namun Terdakwa pernah menceritakan jika dirinya berencana menikah dengan tunangannya yang ada di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, namun dengan hilangnya senjata organik yang telah dipercayakan kepada Terdakwa, Saksi merasa prihatin meskipun hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama : TARYONO
Pangkat / NRP : Kopda / 532044
Jabatan : Ta Kes Pok SAR Kima Yon Ko 464/
Paskhas Malang
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Jatayu IV No. 55 Lanud
Abdulrachman Saleh Malang Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2010 di Batalyon 464 Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT Saksi beserta 15 (lima belas) personel Paskhas yang diKomandani Letda Pas Agus Subekti datang ke Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Pania Papua dalam rangka melaksanakan tugas selaku Satgaspamrahan BKO Kodam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 malam hari dilaksanakan jaga serambi, sekira pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT yang bertugas saat itu Saksi-3 dan Pratu Susanto, kemudian pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT yang bertugas Saksi dan Sertu Didik Sukoyo (Saksi I), saat tiba giliran jaga serambi, Saksi dan Saksi-I dibangunkan oleh Pratu Yogi Riyanto dimana malam itu Saksi sedang tidur sekamar dengan Kopda Edi Ridwan (sedang jaga serambi), Kopda Harjo Waskito, Kopda Suhardi, Praka Didik Iswoyo dan Pratu Ferry Saiful serta Pratu Yogi Riyanto (sedang jaga serambi), kemudian Saksi bangun mengambil jaket dan menggunakan sepatu serta mengambil senjata Organik milik Saksi untuk melaksanakan serah terima jaga serambi dari Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, lalu Saksi segera menempati pos jaga yang berada di serambi Pos Paskhas Enarotali pada saat itu, sementara Saksi-I berada di ruang tengah.

4. Bahwa sekira pukul 04.05 WIT, Saksi mengambil lampu senter dan berjalan di depan Pos Paskhas Enarotali sekira 5 (lima) meter untuk mengontrol keberadaan Pesawat Helicopter MI 171 PK-IO5 milik Maskapai AAL yang sedang diparkir di Apron Bandara Enarotali, namun Saksi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan serta pesawat dalam keadaan aman, kemudian Saksi kembali ke Serambi Pos Jaga Paskhas dan melihat Saksi-I yang membawa segelas susu di ruang tengah sambil menawarkan pada Saksi, sekira pukul 04.20 WIT tiba-tiba Kopda Imron Rosadi (Saksi-3) keluar dari kamar dengan mata merah terlihat seperti orang kebingungan dan bertemu dengan Saksi-I di ruang tengah Pos Satgas Paskhas Enarotali, lalu Saksi-I bertanya "Ono opo Mas..?, Ono opo Mas...?", Namun belum sempat dijawab, Saksi-3 berlari menuju ke arah pintu depan Pos Paskhas menuju arah Tower dan pintu masuk Apron Bandara Enarotali, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau oleh Saksi-I diikuti oleh Saksi, kemudian Saksi-I merangkul Saksi-3 sambil bertanya "Ono opo...?, Ono opo...?", Dijawab Saksi - 3 "Senjataku Mas.., Senjataku Mas.., Senjataku diambil orang, itu orangnya pake baju putih", Sambil menunjuk ke arah Apron Bandara Enarotali arah depan Helicopter MI 171 PK-105 milik Maskapai AAL yang sedang diparkir di Apron Bandara Enarotali pada saat itu, namun saat itu Saksi dan Saksi I tidak melihat sosok baju putih ataupun bayangan lain seperti yang dimaksud Saksi-3, kemudian Saksi berencana kembali ke Pos Paskhas untuk membangunkan rekan-rekan Paskhas yang lain, namun Saksi melihat rekan-rekan Saksi sudah terbangun dan keluar dari Pos Paskhas, lalu Saksi menuju Parkiran Pos Paskhas Enarotali untuk mengambil sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Apron Bandara Enarotali pada saat itu.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pratu Yogi Riyanto mengendarai sepeda motor menuju Apron kemudian ke Ujung Run Way 26 untuk mengejar dan menutup jalan pendekat di Ujung Run Way 26 karena disana ada jalan pintas yang sering dilewati oleh penduduk lokal dari Kampung Baru Enarotali Kabupaten Paniai namun tidak menemukan orang yang dicurigai, selanjutnya Saksi bersama Pratu Yogi Riyanto kembali ke Apron Bandara, setibanya di pertigaan taxi menuju Apron Bandara, Pratu Yogi turun dari sepeda motor, kemudian Saksi bertemu Kopda Edi Ridwan dan Kopda Suhardi kemudian bersama-sama berangkat menuju Ujung Run Way 26 menggunakan sepeda motor dan melaksanakan Steeling karena suasana masih gelap, sekira pukul 05.30 WIT Saksi bersama Kopda Edi Ridwan dan Kopda Suhardi mulai melakukan penyisiran di sekitar semak-semak namun tidak menemukan ada tanda- tanda jejak yang mencurigakan, sekira pukul 06.00 WIT Saksi, Kopda Edi Ridwan dan Kopda Suhardi mendapat isyarat dari rekan-rekan Paskhas yang lainnya untuk melaksanakan Konsolidasi di Pos Paskhas Enarotali pada pagi itu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan kembali ke Pos Paskhas Enarotali dan melihat sudah ada kehadiran dari Satuan samping yaitu Koramil Enarotali, dan mendapat informasi dari Danpos Paskhas Enarotali Letda Pas Agus Subekti (Saksi-4) bahwa Satuan dari Kopassus sudah menutup daerah dekat Dermaga Speed Boat di Ujung Run Way 26, dan memerintahkan satu regu untuk memakai perlengkapan, kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu, Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali pada saat itu namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa kondisi Pos Paskhas Enarotali tidak ada tempat khusus untuk menyimpan senjata berupa Rak Senjata atau lemari senjata sehingga untuk pengamanan Senjata Api Organik beserta amunisinya merupakan tanggung jawab perorangan, sementara keadaan kamar dan seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali pada saat itu keadaan belakang Pos tepatnya di belakang kamar Terdakwa dan Saksi-3 tanpa pagar pengaman sehingga bangunan Pos Paskhas Enarotali langsung berhubungan dengan Apron serta Run Way Bandara Enarotali, sedang bangunan terbuat dari dinding tembok dan daun jendela dalam keadaan baik tidak ada kaca yang pecah dan sudah dicat warna Hitam serta diberi palang dari papan dan tidak memungkinkan kepala orang untuk bisa masuk melewati palang kayu yang terpaku pada kusen jendela, namun setelah kejadian malam itu ditemukan adanya bekas congkelan yang masih baru terdapat pada kusen sebelah bawah daun jendela dekat slot pengunci.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang sipil dalam hal ini penduduk lokal Enarotali yang berani mendekat ke Pos Paskhas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Enarotali, karena di Pos Paskhas terdapat 10 (sepuluh) ekor anjing yang dipelihara oleh anggota Paskhas dan galak-galak terhadap penduduk lokal yang mendekat ke Pos Paskhas, sementara dari Danpos Satuan TNI/Polri yang pernah datang ke Pos Paskhas Enarotali diantaranya Dantim Satgas Kopassus yang saat itu hanya mampir untuk bersalam-salaman dengan Danpos Satgas Paskhas serta anggota Paskhas lainnya saat Idul Fitri tanggal 17 Juli 2015.

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Saksi jarang melihat Terdakwa membawa ataupun menyandang Senjata Organiknya karena pada bulan Agustus 2015 Terdakwa dan Praka Adi Sofyan mendapat tugas khusus giliran memasak dan menyiapkan makanan bagi Pasukan Paskhas yang ada di Pos Paskhas Enarotali pada saat itu, sehingga senjatanya disimpan di kamar, namun Saksi tidak mengetahui posisi pastinya karena Saksi tidak tidur sekamar dengan Terdakwa.

9. Bahwa selama Saksi bertugas dengan Terdakwa dan Saksi - 3, Terdakwa memiliki sifat pendiam, namun Terdakwa pernah mengutarakan rencananya setelah selesai Penugasan Satgaspamrahan akan menikah dengan tunangan Terdakwa yang berada di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, sementara orang luar yang dikenal akrab dengan Terdakwa ialah seorang ibu yang biasa dipanggil Mami Harun (asal dari Jawa) pemilik Toko Sembako Enarotali dimana Terdakwa sering berbelanja untuk keperluan memasak di Pos Enarotali, dan ketika berbelanja ke Pasar Enarotali Terdakwa tidak membawa Senjata Organik milik Terdakwa namun disimpan di dalam kamar Terdakwa.

10. Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi di Pos Paskhas Enarotali merasa tidak percaya kedua senjata organik milik Terdakwa dan Saksi-3 bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat, melihat kondisi jendela yang tidak memungkinkan orang bisa masuk dengan melewati palang kayu yang dipaku melintang pada kusen jendela, sementara kepala orang saja tidak bisa masuk tanpa merusak palang kayu tersebut serta selang waktu yang sangat singkat ketika Saksi-I keluar dari kamar tersebut setelah selesai membuat susu dan meletakkannya di atas meja ruang tengah, walaupun ada yang masuk dari pintu depan Penjagaan, Saksi yang saat itu berada di serambi tidak mendengar bunyi maupun melihat ada pergerakan orang yang melintas pada saat itu, namun faktanya saat ini kedua pucuk senjata tersebut hilang dan adanya bekas congkelan pada kusen jendela kamar pada bagian slot pengunci.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a	:	Imron Rosadi,
Pangkat/ NRP	:	Kopda/527364
Jabatan	:	Wadan Ru-I Ton-III Ki-A Yonko 462/ Paskhas Malang
Kesatuan	:	Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir	:	Pasuruan. 19 Juni 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Kompleks Jatayu No.2 Lanud Abd. Rahman Saleh Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa berdinan di Yonko 464 Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Saksi bersama rekan-rekan Batalyon 464 Paskhas berjumlah 40 (empat puluh) orang berangkat menuju Makassar menumpang Pesawat Hercules TNI AU dalam rangka melaksanakan pembekalan selama 2 (dua) minggu di Batalyon 466 Paskhas Makassar sesuai Surat Perintah Dankorpaskhasau untuk melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas Paskhas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA. 2015 BKO Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015 berangkat menuju Jayapura, setelah pembagian tugas, kami yang berjumlah 15 (lima belas) orang personel Paskhas dibawah pimpinan Letda Pas Agus Subekti (Saksi-4) mendapatkan tugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2015 Saksi dan rekan-rekan memulai perjalanan menuju Pos Paskhas Enarotali dan tiba pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT, lalu melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua karena tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan Udara di daerah tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bertugas selaku Parking Master di Apron Bandara Enarotali Kabupaten Paniai sebanyak 4 (empat) kali penerbangan dan selesai pada pukul 14.00 WIT dalam keadaan aman, lalu Saksi kembali ke Pos Paskhas, sekira pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT Saksi bersama Pratu Susanto mendapat tugas Jaga Serambi pertama, saat itu Saksi masih menggunakan Senjata SS1 V2 milik Saksi dengan 1 (satu) buah magasen terisi 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam yang terpasang pada senjata saat itu, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT tugas Jaga Serambi digantikan oleh Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT tugas Jaga Serambi digantikan oleh Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, kemudian pukul 4 WIT hingga pukul 06.00 WIT digantikan oleh Sertu Didik Sukoyo (Saksi-I) dan Kopda Taryono (Saksi-2).
4. Bahwa setelah melaksanakan serah terima tugas Jaga Serambi pada pukul 24.00 WIT, Saksi kembali ke kamar untuk menyimpan dan meletakkan kembali senjata organik milik Saksi di balik kasur tempat tidur Saksi, dengan posisi popor senjata terlipat dan laras senjata mengarah ke arah kasur Saksi-I, dan magasen mengarah serta rapat ke arah dinding, tepatnya di bawah jendela kamar yang Saksi dan rekan-rekan tempati pada saat itu, tepat di bawah bantal kepala Saksi, saat itu Saksi masih sempat melihat juga ada laras senjata Terdakwa di bawah kasur milik Saksi, sementara Terdakwa sedang berbaring di kasur tempat tidurnya sambil bermain handphone, sedangkan Saksi-I dan Pratu Adi Sofyan Saksi lihat dalam keadaan tertidur, lalu Saksi mengambil handphone milik Saksi dan mengirimkan sms kepada istri Saksi, tidak lama kemudian Saksi tertidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa belum sempat Saksi tertidur pulas, Saksi sempat mendengar dan merasakan ada suara getaran dari handphone milik Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian Saksi merasakan ada suara dari daun pintu kamar yang menandakan bahwa ada yang bolak balik masuk ke kamar melewati pintu kamar, namun Saksi tidak sempat membuka mata untuk memastikan siapa yang masuk dan keluar kamar pada saat itu, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi yang sedang dalam keadaan tertidur tepatnya di bawah jendela kamar sempat merasakan ada suara gemercing dari benturan yang menurut dugaan Saksi seperti suara benturan antar senjata dan besi pengait tali sandang senjata disertai suara krek..., krek..., yang menurut Saksi berasal dari gesekan antara kayu daun jendela dan kayu kusen jendela yang berada di bagian atas kepala Saksi yang saat itu sedang tertidur, namun Saksi tidak tahu kenapa susah sekali untuk membuka mata dan terbangun dari tidur, namun rasa penasaran Saksi yang membuat Saksi tiba-tiba dapat terbangun dengan posisi membalikkan badan dan Saksi sempat melihat ada tangan orang di jendela yang sedang menutup daun jendela lalu Saksi segera mengecek keberadaan senjata Saksi yang ternyata sudah tidak ada di tempatnya, demikian halnya dengan senjata milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bangkit dari tidur dan berlari menuju arah ruang tengah sambil berteriak sekeras-kerasnya bahwa senjata milik Saksi hilang dalam keadaan panik.

6. Bahwa kemudian Saksi bertemu Saksi-I yang saat itu sedang berada di ruang tengah dan sempat mendengar Saksi-I mengatakan "Kamu itu mimpi.., Kamu itu ngigau..", Sambil merangkul dan berusaha menggoyangkan badan Saksi dengan maksud untuk menyadarkan Saksi, namun Saksi segera berlari meninggalkan Saksi-I dan keluar dari Pos Paskhas ke arah Serambi depan, selanjutnya menuju arah pintu Apron Bandara Enarotali yang berada di samping kanan Pos Paskhas Enarotali, kemudian disusul dan dirangkul oleh Saksi-I sambil bertanya "Ono opo Mas..?, Ono opo Mas..?", Saksi jawab "Senjataku Mas.., Senjataku Mas.., Senjataku dicuri, itu orangnya pakai baju putih", Sambil menunjuk-nunjuk ke arah Apron Bandara Enarotali yaitu arah Pesawat Helicopter MI 171 PK-IOI milik Maskapai AAL yang sedang diparkir di Apron Bandara Enarotali pada saat itu, dan dalam penglihatan Saksi ada sosok seorang laki-laki yang berperawakan tinggi mengenakan baju kaos warna putih serta celana warna agak gelap, namun Saksi-I tidak melihat sosok tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi-2 mendekati Saksi dan Saksi-I lalu berlari kembali ke Pos Paskhas untuk membangunkan rekan-rekan Paskhas yang lainnya sementara Saksi-I berusaha mencari sosok yang Saksi maksud, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Apron Bandara Enarotali pada saat itu.

7. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Pos Paskhas Enarotali dan bertemu Saksi-4, saat itu Saksi melihat Terdakwa yang juga dalam keadaan bingung karena senjata Terdakwa juga ikut hilang dalam kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 05.30 WIT datang personel dari Satuan samping yaitu Danramil, Danpos Kopassus, Satuan Intel TN/Polri dan anggota BIN serta Tim IT Polda Papua, selanjutnya bersama dengan 1 (satu) regu anggota Paskhas segera melaksanakan penyisiran daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, selanjutnya segera memerintahkan 1 (satu) regu untuk memakai perlengkapan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu, Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali namun tidak membuahkan hasil.



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri ke-2 (kedua) Senjata Api milik TNI AU yang merupakan Senjata Api Organik Batalyon Komando 464 Paskhas yang diinventarisasi kepada Saksi yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu otomatis Jenis SS-1 V-2 K-1 dengan Nomor D-05-0273/94-003299 dan 1 (satu) buah magasin serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, sementara untuk Senjata milik Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu otomatis jenis SS-1 V-1 dan 1 (satu) buah magasin serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm namun Nomor senjata Terdakwa Saksi tidak tahu.

9. Bahwa di dalam kamar Saksi, ditempati oleh 4 orang personil yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Praka Adi Sofyan, tempat tidur berupa kasur busa tipis empat buah yang langsung diletakkan dilantai pakai tikar tanpa dipan yang diletakkan bersisian. Posisi kasur Terdakwa dan Saksi berada di tengah dan tepat berada di bawah jendela, senjata Saksi dan Terdakwa diletakkan di bawah kasur bagian kepala yang dekat dengan jendela. Sedangkan jendela terbuat dari kaca dengan kusen kayu dan diberi teralis dari papan, jendela tersebut tidak pernah dibuka karena dipaku dari luar. Karena keadaan jendela tidak ada yang rusak, teralis tidak ada yang lepas, hanya paku yang lepas, maka kepala orang tidak bisa melewati lobang teralis, kemungkinan orang mengambil senjata tersebut menggunakan pengait dan mengait tali senjata, sehingga senjata bisa bergeser dan dapat diambil.

10. Bahwa sampai saat ini senjata milik Saksi dan Terdakwa tersebut belum diketemukan. Saksi dan Terdakwa sanggup mengganti kerugian Negara karena kehilangan senjata tersebut.

11. Bahwa tanggung jawab senjata pada saat menjalankan tugas di lapangan merupakan tanggung jawab perorangan, dan untuk perlakuan pengamanan senjata adalah senjata harus selalu melekat pada setiap personil, namun dari pengalaman Saksi bertugas di lapangan terutama di daerah rawan selama ini tidak ada tempat penyimpanan khusus terhadap senjata sehingga satu-satunya cara yang sering Saksi gunakan ketika akan istirahat/tidur adalah senjata tersebut ditaruh di bawah tempat tidur untuk dijadikan bantal, namun Saksi menyadari jika pada kenyataannya senjata api milik Terdakwa dan Saksi hilang adalah merupakan kelalaian Terdakwa dan Saksi sehingga sebagai prajurit harus siap menerima konsekuensi dari peristiwa hilangnya kedua senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa Saksi-4 sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut undang-undang namun sampai dengan sekarang belum hadir karena Saksi-4 sedang dinas luar dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan dan mohon keterangan Saksi yang ada dalam BAP POM dapat dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim Ketua menerangkan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :



Nama : AGUS SUBEKTU.
Pangkat/ NRP : Letda Pas / 518030
Jabatan : Danton II Kipan C Yonko 462 Paskhas
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Walet No. 2 Lanud Rusmin
Nurjadin Pekanbaru Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Skadik 204 ketika Terdakwa menjadi siswa Saksi di Sejursarta Paskhas Angkatan ke-39 di Lanud Sulaiman Bandung dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi beserta 15 (lima belas) personel Paskhas dibawah pimpinan Saksi selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua dalam rangka melaksanakan tugas selaku Satgaspamrahan BKO Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas Paskhas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua dikarenakan petugas dari Dinas Perhubungan Udara di daerah tersebut tinggal di Kabupaten Nabire dan kadang datang ke Enarotali hanya sebulan sekali.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 WIT, 5 (lima) orang personel Paskhas melaksanakan tugas Pengamanan termasuk Kopda Imron Rosadi (Saksi IV) yang saat itu bertugas selaku Parking Master di Bandara Enarotali terhadap kedatangan pesawat Twin Oter dari Maskapai Avia Star yang landing dari Nabire selanjutnya berangkat lagi menuju Nabire, sementara Terdakwa dan Praka Adi Sofyan bertugas untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk 15 (lima belas) personel Paskhas pada saat itu, sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai makan malam, Saksi selaku Dan Pos Paskhas mengecek keberadaan anak buah Saksi dan kelengkapan masing-masing personel, selanjutnya Saksi mengingatkan dan memerintahkan anggota yang akan bertugas melaksanakan Tugas Jaga Serambi diantaranya pada pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT yang bertugas Saksi-3 dan Pratu Susanto, pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 4. WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya sekira pukul 4.0 WIT hingga pukul 06.00 WIT yang bertugas Taryono (Saksi-2) dan Sertu Didik Sukoyo (Saksi-I).

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi masuk kamar tidur karena handphone milik Saksi berdering dari dalam kamar, setelah selesai menerima telepon dari istri Saksi, dilanjutkan mengirim pesan singkat BBM Saksi masih sempat mendengar keberadaan anak buah Saksi yang saat itu berada di ruang tengah sedang menonton siaran televisi, tidak lama kemudian Saksi tertidur karena sudah mengantuk.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIT Saksi terbangun dari tidur kemudian keluar ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 melihat Serda Harjanto yang sedang melaksanakan tugas Jaga Serambi sedang berada di ruang tengah Pos Jaga sedang duduk di sofa dengan posisi menghadap arah pintu depan, dan Pratu Ferry Saiful sedang duduk berjaga di Pos Jaga Depan, sementara anggota yang lain dalam keadaan tertidur, selanjutnya Saksi kembali masuk ke kamar dan melanjutkan tidur.

6. Bahwa sekira pukul 04.20 WIT, Saksi kaget terbangun dan segera keluar kamar menuju ruang tengah karena mendengar suara gaduh disertai teriakan dari anak buah Saksi yang berada di Pos Paskhas Bandara Enarotali pada saat itu dan bertemu Pratu Susanto sambil bertanya apa yang sedang terjadi, dan dijawab Pratu Susanto "Senjata Bang Imron hilang Dan", Selanjutnya Saksi dan anak buah Saksi kembali ke kamar untuk mengambil senjata masing-masing dan segera keluar dari Pos Paskhas, lalu Saksi segera berjaga di Pos jaga Depan bersama Serda Harjanto dan melaporkan bahwa senjata milik Terdakwa juga hilang saat itu, selanjutnya Saksi melihat anak buah Saksi yang lain sedang melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga selaku pencuri senjata organik milik Terdakwa dan Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Apron Bandara Enarotali yang berada di belakang Pos Paskhas pada saat itu, selanjutnya Saksi segera menghubungi Dan Pos Kopassus Enarotali, Danramil Paniai, dan Danki Timsus 303 Kostrad serta Dan Pos Brimob Enarotali, tidak lama kemudian datang Dan Pos Kopassus disusul Danramil Paniai ke Pos Paskhas Enarotali dan menyampaikan bahwa dari Satuan Brimob sudah menutup daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, selanjutnya sekira pukul 04.30 WIT Saksi menelpon Danstgas Paskhas Papua untuk melaporkan kejadian yang menimpa Pos Paskhas Enarotali saat itu.

7. Bahwa sekira pukul 05.20 WIT Saksi memerintahkan untuk konsolidasi, kemudian Saksi membagi anggota dalam 3 (tiga) regu terdiri dari 5 (lima) anggota Paskhas, dimana satu regu berjaga di sekitar Pos Paskhas dan 2 (dua) regu yang lainnya dengan perlengkapan dan senjata lengkap segera bergabung dengan Pasukan Kopassus, Pasukan Koramil dan Timsus 303 Kostrad kemudian melakukan penyisiran di sekitar Gunung dan Kampung Bubairu, Enarotali tepatnya arah barat dari Pos Paskhas Enarotali, dilanjutkan melakukan penyisiran di sepanjang Run Way Bandara Enarotali pada saat itu namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Dansatgas Paskhas Papua (Kapten Pas Adi Prayogo) beserta 5 (lima) personel Paskhas dari Pos Monamani Papua tiba di Pos Paskhas dengan menggunakan mobil Toyota Hilux, selanjutnya pada pukul 15.00 WIT Kapten Pas Adi Prayogo memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk melaporkan kehilangan senjata mereka ke Polsek Enarotali, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim IT Polda Papua yang saat itu berada di Kabupaten Paniai Papua, saat itu semua Operasional Personel Paskhas yang ada di Pos Paskhas Bandara Enarotali dibawah kendali langsung Dansatgas Paskhas Papua hingga Saksi digantikan Lettu Pas Zainal Abidin selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 WIT, sambil menunggu Surat Perintah dari Komandan Batalyon Komando 462 Paskhas untuk memenuhi Panggilan Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Timika Papua selaku Saksi dalam perkara hilangnya 2 (dua) pucuk Senjata Api milk Terdakwa dan Saksi-3.

9. Bahwa Saksi selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali dibekali 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik dari Yonko 462 Paskhas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu) pucuk Pistol CZ, 2 (dua) buah Magasen dan 30 (tiga puluh) butir Amunisi Kal 9 mm, serta 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-1 dan 4 (empat) buah Magasen berikut 630 (enam ratus tiga puluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm, sementara untuk anak buah Saksi antara lain :

- a. Kopda Suhardi dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah amunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- b. Praka Didik Iswoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah Amunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- c. Kopda Harjo Waskito dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/Sneiper dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- d. Sertu Didik Sukoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm, namun amunisinya sudah berkurang 2 (dua) butir pada saat memberikan tembakan perhatian pada malam kejadian.
- e. Sertu Antonius dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- f. Serda Harjanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- g. Kopda Edi Ridwan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- h. Kopda Imron dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- i. Kopda Taryono dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- j. Praka Adi Sofyan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- k. Pratu Juni Yudi Makarti (Terdakwa) dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- l. Pratu Susanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-t dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- m. Pratu Yogi Riyanto dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.
- n. Pratu Ferry Syaeful A dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.

Namun Senjata Api dari Terdakwa dilaporkan telah hilang bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, demikian halnya dengan Senjata Api milik Saksi IV bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm di kamar tidur Terdakwa dan Saksi IV di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.20 WIT ketika Terdakwa dan Saksi IV sedang dalam keadaan tertidur, sehingga yang ada pada Terdakwa dan Saksi IV masing-masing tersisa 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir amunisi tajam cal. 5,56 mm.

10. Bahwa Saksi sebelum peristiwa hilangnya Senjata Api Organik milik Terdakwa dan Saksi-3 masih sempat melihat Senjata Api tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIT saat Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Paskhas dengan bersenjata organik masing-masing yaitu Kopda Harjo Waskito dan Praka Didik Iswoyo bertugas selaku VCV (Pandu Udara), Serda Harjanto selaku Pam Pesawat, selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 dengan senjata terlipat tersandung di punggung seperti biasanya bertugas selaku Parking Master di Apron Bandara Enarotali Kabupaten Paniai, juga saat kembali ke Pos Paskhas, Saksi masih melihat Saksi-3 ketika melaksanakan tugas Jaga Serambi pada pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT masih membawa senjata SS1 V-2 milik Saksi-3 dengan 1 (satu) buah Magasen terisi 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam terpasang pada senjata pada saat itu, sementara senjata api organik milik Terdakwa, Saksi terakhir melihatnya sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi mengecek keberadaan personel dan kelengkapan persenjataan dari tiap-tiap personel dengan cara mendatangi tiap-tiap kamar, dan ketika Saksi masuk ke kamar Praka Adi Sofyan, Saksi-I, Saksi-3, dan Terdakwa, Saksi masih mendapati keberadaan senjata dari ke-4 (keempat) penghuni kamar tersebut yang disimpan dan diletakkan di balik kasur tempat tidur mereka tepatnya pada bagian bantal kepala, serta Saksi masih melihat ada Popor Senjata milik Terdakwa yang nampak diantara pinggir kasur dari Terdakwa dan Saksi-3 pada saat itu, sehingga Saksi keluar dari kamar tersebut dan melanjutkan pemeriksaan ke kamar yang lain, saat itu Saksi melihat Saksi-I dan Saksi-3 berada di ruang tengah sedang menonton siaran televisi.

11. Bahwa keadaan kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3 di Pos Paskhas Enarotali atau seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali pada saat itu terbuat dari dinding tembok namun pembatas tiap-tiap kamar hanya dinding tembok pada bagian bawah setinggi 1 (satu) meter dan sisanya ke atas terbuat dari dinding kayu tripleks serta bagian-bagian Pos terdiri dari teras depan sebagai Pos Jaga, 1 (satu) ruang tengah, 4 (empat) kamar tidur dan 1 (satu) dapur serta 1 (satu) kamar mandi, keadaan belakang Pos tepatnya di belakang kamar Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada pagar pengaman sehingga bangunan Pos Paskhas Enarotali langsung berhubungan dengan Apron serta Run Way Bandara Enarotali, sementara keadaan kamar milik Terdakwa dan Saksi-3 berukuran sekira 3 (tiga) x 3,5 (tiga setengah) meter dengan 2 (dua) buah daun jendela berkaca yang telah di cat warna hitam serta telah diberi bilah papan kayu yang dipaku pada kusen jendela dengan jarak 15 (lima belas) cm dan tidak memungkinkan orang bisa masuk tanpa merusak palang kayu tersebut, kamar dihuni oleh 4 (empat) personel masing-masing memiliki 1 (satu) kasur yang diletakkan di lantai kamar dengan posisi dari kiri ke kanan yaitu Praka Adi Sofyan, Terdakwa, Saksi-3, serta Saksi-I, dan pada malam kejadian ditemukan ada 3 (tiga) bekas congkelan yang masih baru terdapat pada kusen jendela bagian luar jendela dekat slot pengunci daun jendela.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas Satgaspamrahwan di Pos Paskhas Enarotali orang sipil yang pernah berkunjung ke Pos Paskhas Enarotali diantaranya Bupati Paniai, Wakil Bupati Pania, Kadissos Pemda Paniai, Kadishub Pemda Paniai, Kabandara Enarotali, PNS Dishub Udara Enarotali dan dari pejabat TNI/Polri yang ada di Kabupaten Paniai dalam rangka silaturahmi dan tidak ada yang pernah tinggal bermalam di Pos Paskhas Bandara Enarotali, namun pada bulan April 2015 sekira pukul 02.00 WIT pernah didatangi oleh Sdr. Boni, penduduk asli Papua yang bekerja sebagai Petugas Cleaning Service Bandara Enarotali dan dalam kondisi mabuk berat dan berteriak-teriak di depan Pos Jaga, kemudian disarankan dan diantar pulang oleh Saksi-I dan Kopda Harjo Lukito ke rumahnya yang berada dekat Terminal Bandara Enarotali.

13. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa pernah menjadi korban pemukulan 2 (dua) oknum personel Polres Paniai yang namanya Saksi lupa, yang merupakan putra asli Papua dimana yang satu adalah dari suku Biak sementara yang satu dari suku Paniai yang saat itu berpakaian semi dinas polisi dan dalam kondisi mabuk minuman beralkohol, saat itu Terdakwa dan Pratu Ferry Saiful sedang berbelanja di pasar untuk keperluan memasak, kemudian melihat kedua oknum Polisi tersebut sedang memukuli masyarakat asal Jawa yang bernama Sdr. Guzrit, lalu Terdakwa mencoba meleraikan permasalahan tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh kedua oknum Polisi tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga menyebabkan luka sobek sekira 1 (satu) cm pada bagian bawah mata kiri serta mengeluarkan darah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Kapolres Paniai mendatangi Pos Paskhas Enarotali disusul oleh Wakapolres datang membawa kedua oknum personel Polres Paniai meminta maaf atas kejadian tersebut karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Paskhas.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama bertugas Terdakwa memiliki sifat pendiam dan jarang bercerita tentang masalah pribadinya, namun Terdakwa pernah mengutarakan rencananya setelah selesai dari Penugasan Satgaspamrahwan akan menikah dengan tunangannya yang ada di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, sementara untuk orang luar yang selama ini dekat dengan Terdakwa adalah seorang ibu yang biasa dipanggil Mami Harun (asal dari Jawa) pemilik Toko Sembako dimana Terdakwa sering membeli keperluan memasak di Pos Paskhas Enarotali, selain itu Terdakwa juga berbelanja keperluan di Pasar Enarotali, dan pada saat Terdakwa berbelanja serta melaksanakan tugas memasak Senjata Api Organik milik Terdakwa tidak pernah dibawa dan disimpan di dalam kamar Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa pernah mengemban tugas yang lebih berat selama 17 (tujuh belas) bulan dalam Satgas Rajawali III di DI. Nangroh Aceh Darussalam serta penugasan lainnya, sehingga peristiwa hilangnya Senjata Api Organik milik Terdakwa bukanlah merupakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan mengingat Senjata dan Amunisi yang telah dipercayakan oleh Kesatuan adalah tanggung jawab perorangan dan harus dijaga sebaik-baiknya serta harus selalu melekat pada diri tiap-tiap personel dalam situasi dan kondisi apapun..

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 58 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas ke-39 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada bulan November 2011 ditempatkan di Batalyon Komando 464 Paskhas Malang menjabat sebagai Penembak SO sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 538894.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa selama dinas sebagai anggota TNI, Terdakwa sudah mengikuti 4 (empat) kali tugas Operasi Militer yaitu:
 - a. Pengamanan Pangkalan di Lombok Tahun 2012
 - b. Pamrahwan di Ambon Tahun 2013
 - c. Pamsatwal Mabes TNI di Jakarta selama 6 bulan Tahun 2014.
 - d. Pamrahwan Papua Tahun 2015.
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa bersama rekan-rekan Batalyon 464 Paskhas berjumlah 40 (empat puluh) orang berangkat menuju Makassar menumpang Pesawat Hercules TNI AU dalam rangka melaksanakan pembekalan selama 2 (dua) minggu di Batalyon 466 Paskhas Makassar sesuai Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin/256/111/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/I 11/2015 tanggal 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas Paskhas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA. 2015 BKO Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015 berangkat menuju Jayapura, setelah pembagian tugas, 15 (lima belas) orang personel Paskhas dibawah pimpinan Letda Pas Agus Subekti (Saksi III) mendapatkan tugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa dan rekan-rekan memulai perjalanan menuju Pos Paskhas Enarotali dan tiba pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT, lalu melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua karena tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan Udara di daerah tersebut.
5. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan kejadian hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 tinggal berempat dalam satu kamar dengan Sertu Didik Sukoyo (Saksi-I), Kopda Imron (Saksi-3) dan Praka Adi Sofyan, namun selama bertugas Terdakwa mendapatkan tugas khusus yaitu berbelanja di Pasar untuk keperluan memasak dan menyiapkan makanan bagi seluruh personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali pada saat itu dengan dibantu 1 (satu) personel Paskhas yang lainnya secara bergantian setiap bulannya.
6. Bahwa dalam keseharian Terdakwa melaksanakan tugas khusus menyiapkan makanan bagi seluruh personel Paskhas yang ada bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali, saat berbelanja ke pasar untuk keperluan memasak Terdakwa tidak pernah membawa senjatanya demikian juga saat Terdakwa memasak di dapur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut. Terdakwa simpan di dalam kamar. Terdakwa tepatnya di balik kasur dekat bantal kepala dalam pengawasan maupun pengamanan dari personel Paskhas lainnya yang saat itu sedang berada di Pos Paskhas Enarotali, hal itu juga Terdakwa lakukan setiap Terdakwa melakukan kegiatan di luar Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya saat Terdakwa membeli pulsa dan makanan ringan di Toko Sembako yang berada kira-kira 50 (lima puluh) meter di depan Pos Paskhas, dan saat Terdakwa pergi ke Markas Koramil Enarotali untuk kegiatan olah raga Volley dengan beberapa masyarakat pendatang.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIT, setelah selesai melaksanakan tugas memasak bersama Praka Adi Sofyan, Terdakwa dan Praka Adi Sofyan kembali ke kamar untuk beristirahat sambil menelpon dan BBM ke tunangan Terdakwa yang bernama Sdri. Fatma Dewi Suryaningtyas yang masih kuliah di Akademi Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah, sementara Saksi-I dan Saksi-3 sedang menonton televisi di ruang tengah Pos Paskhas, sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa melihat Saksi-3 masuk ke kamar untuk mengambil senjatanya kemudian keluar lagi untuk mempersiapkan diri melaksanakan Jaga Serambi pertama bersama Pratu Susanto, sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa tertidur namun sempat terbangun sekira pukul 24.00 WIT karena merasakan pintu kamar terbuka dan melihat Saksi-3 masuk ke kamar setelah melaksanakan tugas Jaga Serambi, saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi-3 menyimpan senjatanya di bawah kasur tempat tidurnya kemudian membaringkan badannya di sebelah kiri Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa kembali terbangun karena mendengar kehadiran Pratu Yogi Riyanto masuk ke kamar membangunkan Saksi-I untuk melaksanakan tugas Jaga Serambi, lalu Terdakwa kembali memeriksa pesan BBM yang masuk, sementara Pratu Yogi Riyanto menyapa Terdakwa sambil mengingatkan untuk bangun melaksanakan tugas memasak dan Terdakwa jawab "Nanti Bang, masih pagi", Kemudian Saksi-I dan Pratu Yogi Riyanto keluar dari kamar dan Terdakwa kembali tidur, namun belum sempat tertidur kemudian Terdakwa merasakan ada yang membuka pintu kamar, lalu Terdakwa membuka mata sekejap dan melihat Saksi-I datang sehingga Terdakwa kembali memejamkan mata, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara mendesis dari bunyi pemanas air (Hiter), beberapa menit kemudian Terdakwa yang dalam keadaan tidur tepatnya di bawah jendela kamar sempat merasakan ada suara gemercing dari benturan yang menurut dugaan Terdakwa seperti suara benturan antar senjata dan besi pengait tali sandang senjata disertai suara krek.., krek.., yang menurut Terdakwa berasal dari gesekan antara kayu daun jendela dan kayu kusen jendela yang berada di bagian atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang tertidur, namun Terdakwa tidak tahu mengapa susah sekali bagi Terdakwa untuk membuka mata dan terbangun dari tidur, hingga beberapa saat kemudian Terdakwa kaget dan terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh dan teriakan "Senjata hilang..., Senjata hilang..", Dari arah ruang tengah Pos Paskhas yang tepat berada di depan kamar yang Terdakwa tempati saat itu.

9. Bahwa kemudian Terdakwa segera keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, ternyata senjata milik Saksi - 3 hilang sehingga Terdakwa segera kembali masuk ke kamar tidur untuk mengecek dan memeriksa kasur Saksi-3, dan ternyata benar senjata Saksi-3 tidak ada dan kasur Saksi-3 sudah rata tidak ada



gundukan 1991, selanjutnya Terdakwa segera memeriksa senjata milik Terdakwa dengan membalikkan kasur milik Terdakwa dan ternyata senjata milik Terdakwa juga sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memeriksa jendela yang ada di atas bagian kepala tempat tidur Saksi-3 dan ternyata daun jendela sudah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa segera keluar dari kamar dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 yang berada di ruang tengah, hal tersebut membuat Saksi-4 terduduk lemas di sofa ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencoba mencari lampu senter dan keluar dari Pos Paskhas Enarotali dan bergabung dengan personel Paskhas lainnya untuk melakukan penyisiran di bagian belakang Pos Paskhas, sekira pukul 05.30 WIT dari Satuan samping mendatangi Pos Paskhas diantaranya dari Danramil, Danpos Kopassus, Satuan Intel TNI/Polri, dan anggota BIN serta Tim IT Polda Papua, selanjutnya bersama 1 (satu) regu anggota Paskhas segera melaksanakan penyisiran daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali namun tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa kondisi kamar tidur yang Terdakwa tempati berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 2,5 (dua setengah) meter, terdapat 1 (satu) pintu yang berhubungan langsung dengan ruang tengah Pos Jaga serta terdapat 2 (dua) buah daun jendela yang berdampingan namun jendela tersebut tidak pernah dibuka dan sudah diberi pengaman dari bilah papan yang dipaku melintang pada kusen jendela sebagai teralis, dimana posisi jendela tersebut berada tepat di atas kepala Terdakwa dan Saksi-3 ketika tidur, karena kasur Terdakwa dan Saksi-3 berada di tengah sementara kasur dari Praka Adi Sofyan berada di sebelah kanan kasur Terdakwa dan kasur dari Saksi-I berada di sebelah kiri Kasur Saksi 3, sementara untuk bangunan Pos Paskhas yang ada di Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua, bangunan sekelilingnya terbuat dari dinding tembok dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebarnya 7 (tujuh) meter yang terdiri dari 1 (satu) Pos Jaga berada di depan pintu masuk, 1 (satu) Ruang Tengah, 4 (empat) Kamar Tidur dan 1 (satu) Dapur serta 1 (satu) Kamar Mandi dimana tiap ruangan dibatasi oleh dinding kayu tripleks.

9. Bahwa Terdakwa selama bertugas sebagai Satgaspamrahan BKO Kodam XVII/Cenderawasih di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua tidak memiliki masalah dengan penduduk sekitar, namun pada bulan April 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 02.0 WIT Pos Paskhas Bandara Enarotali pernah didatangi oleh 1 (satu) orang penduduk asli Papua bernama Sdr. Bony yang bekerja sebagai Petugas Cleaning Service Bandara Enarotali dalam keadaan mabuk berat karena minuman beralkohol dan berteriak-teriak di depan Pos Jaga, kemudian disarankan dan diantar pulang ke rumahnya yang berada dekat Terminal Bandara Enarotali, kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa juga pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan 2 (dua) oknum personel Polres Paniai yang Terdakwa tidak kenal, saat Terdakwa dan Pratu Ferry Saiful sedang berbelanja di Pasar dan melihat kedua oknum Polisi tersebut yang dalam keadaan mabuk memukuli masyarakat asal Jawa bernama Sdr. Guzrit, saat itu Terdakwa berniat meleraikan, namun tanpa disadari Terdakwa malah dipukuli oleh kedua oknum Polisi tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa menyebabkan pandangan Terdakwa terasa gelap dan mengalami luka sobek serta mengeluarkan darah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Kapolres Paniai mendatangi Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskhas Enarotali disusul Waka Polres Paniai beserta kedua oknum polisi yang memukuli Terdakwa datang meminta maaf atas kejadian tersebut, karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Paskhas.

10. Bahwa Terdakwa selama bertugas sebagai Satgaspamrahan BKO Kodam XVII/Cenderawasih di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua dibekali 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan serbu otomatis SS-1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, namun senjata tersebut hilang bersama 1 (satu) buah magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm di kamar tidur Terdakwa di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua ketika Terdakwa sedang dalam keadaan tertidur, sehingga hanya tersisa 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm.

11. Bahwa senjata api milik Terdakwa yang hilang adalah Senjata TNI AU dan merupakan Senjata Api Organik Batalyon Komando 464 Paskhas yang diinventarisasi kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-1 dengan Nomor F- 05-02-2865-91-036381 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, sementara untuk senjata milik Saksi-3 yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-2 K-1 dan 1 (satu) dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui tanggung jawab pengamanan terhadap senjata pada saat menjalankan tugas di lapangan adalah merupakan tanggung jawab perorangan, dan untuk perlakuan pengamanan senjata harus selalu melekat pada setiap personel, namun dari pengalaman Terdakwa bertugas di lapangan terutama di daerah rawan selama ini, jika akan tidur pada saat berada di luar ruangan yaitu senjata dengan tali sandang selalu Terdakwa lingkarkan pada badan Terdakwa, dan apabila sedang berada dalam suatu ruangan ketika akan beristirahat untuk tidur, senjata tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur untuk dijadikan bantal, namun pada kenyataannya senjata tersebut hilang saat Terdakwa sedang tidur, sehingga hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa yang lalai dalam menjaga senjata yang telah dipercayakan Kesatuan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa siap menerima konsekwensi yang akan diberikan dari Kesatuan

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa telah menyerahkan uang Rp 4.949.550,- (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), kepada Pekas Wing II Paskhas AU, untuk mengganti kerugian kesatuan karena hilangnya senjata organik SS-1 V-1 Nomor Registrasi 91-036381/F-05-2868.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat yaitu :

1. 6 (enam) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin / 256/ III /2015 tanggal 6 Maret 2015.
2. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/11/2015 tanggal 16 Maret 2015.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin / 1101/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/ 11/VIII /2015/ Papua/Res Paniai tanggal 14 Agustus 2015.
 5. 1 (satu) lembar Foto 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi yang masih tersisa pada Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin / 256/ III /2015 tanggal 6 Maret 2015, dan 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/11/2015 tanggal 16 Maret 2015 serta 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin / 1101/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sebagai bukti Terdakwa diperintahkan ikut melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas Paskhas Pamrahan Papua. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk mendukung perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/ 11/VIII /2015/ Papua/Res Paniai tanggal 14 Agustus 2015. Sebagai bukti telah terjadi kehilangan senjata milik Terdakwa, sehingga membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk mendukung perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar Foto 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi yang masih tersisa pada Terdakwa. Foto tersebut memperlihatkan magazen dan amunisi yang masih ada pada Terdakwa, dan merupakan contoh dari 1 magazen dan 15 amunisi milik Terdakwa yang hilang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2016 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengganti senjata dengan jenis yang sama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Danyonko II Paskhas Letkol Pas Yosafat Soela NRP 526257,
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp 4.949.550 (empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Pekas Wing II Paskhas tanggal 4 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pa Pekas Lettu Adm Agung Riyanto NRP 541631.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 58 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas ke-39 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada bulan November 2011 ditempatkan di Batalyon Komando 464 Paskhas Malang menjabat sebagai Penembak SO sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 538894.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

3. Bahwa benar selama dinas sebagai anggota TNI, Terdakwa sudah mengikuti 4 (empat) kali tugas Operasi Militer yaitu:

- a. Pengamanan Pangkalan di Lombok Tahun 2012
- b. Pamrahan di Ambon Tahun 2013
- c. Pamsatwal Mabes TNI di Jakarta selama 6 bulan Tahun 2014.
- d. Pamrahan Papua Tahun 2015.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa bersama rekan-rekan Batalyon 464 Paskhas berjumlah 40 (empat puluh) orang berangkat menuju Makassar menumpang Pesawat Hercules TNI AU dalam rangka melaksanakan pembekalan selama 2 (dua) minggu di Batalyon 466 /Paskhas Makassar sesuai Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin/256/11/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/II 1/2015 tanggal 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas Paskhas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA. 2015 BKO Kodam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2015 pasukan berangkat menuju Jayapura, setelah pembagian tugas, 15 (lima belas) orang personel Paskhas di bawah pimpinan Letda. Pas Agus Subekti (Saksi-4) mendapatkan tugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa dan rekan-rekan memulai perjalanan menuju Pos Paskhas Enarotali dan tiba pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT, lalu melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua.

6. Bahwa benar pengoperasian Bandara Enarotali seharusnya dilakukan oleh Departemen Perhubungan akan tetapi karena petugasnya sering diintimidasi oleh kelompok sparatis Papua, maka pengoperasian Bandara tersebut diambil alih oleh TNI Angkatan Udara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar bangunan Pos Paskhas yang ada di Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua, bangunan sekelilingnya terbuat dari dinding tembok dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebarnya 7 (tujuh) meter yang terdiri dari 1 (satu) Pos Jaga berada di depan pintu masuk, 1 (satu) Ruang Tengah, 4 (empat) Kamar Tidur dan 1 (satu) Dapur serta 1 (satu) Kamar Mandi dimana tiap ruangan dibatasi oleh dinding kayu tripleks, dan dibelakang bangunan pos penjagaan tersebut terdapat apron (tempat parkir pesawat).

8. Bahwa benar kondisi kamar tidur yang Terdakwa tempati berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 2 1/2 (dua setengah) meter, terdapat 1 (satu) pintu yang berhubungan langsung dengan ruang tengah Pos Jaga serta terdapat 2 (dua) buah daun jendela kaca kusen kayu yang berdampingan namun jendela tersebut tidak pernah dibuka dan sudah diberi pengaman dari bilah papan yang dipaku melintang pada kusen jendela sebagai teralis sehingga tidak memungkinkan kepala orang bisa melewati terali tersebut. Posisi jendela berada tepat di atas kepala Terdakwa dan Saksi-3 ketika tidur, karena kasur Terdakwa dan Saksi-3 berada di tengah, sementara kasur dari Praka Adi Sofyan berada di sebelah kanan kasur Terdakwa dan kasur Saksi-I berada di sebelah kiri Kasur Saksi-3.

9. Bahwa benar tugas khusus Terdakwa menyiapkan makanan bagi seluruh personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali. Saat berbelanja ke pasar untuk keperluan memasak Terdakwa tidak pernah membawa senjatanya demikian juga saat Terdakwa memasak di dapur, senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di balik kasur dekat bantal kepala dalam pengawasan maupun pengamanan dari personel Paskhas lainnya yang saat itu sedang berada di Pos Paskhas Enarotali, hal itu juga Terdakwa lakukan setiap Terdakwa melakukan kegiatan di luar Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya saat Terdakwa membeli pulsa dan makanan ringan di Toko Sembako yang berada kira-kira 50 (lima puluh) meter di depan Pos Paskhas, dan saat Terdakwa pergi ke Markas Koramil Enarotali untuk kegiatan olah raga Volley dengan beberapa masyarakat pendatang.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 WIT, 5 (lima) orang personel Paskhas melaksanakan tugas Pengamanan termasuk Kopda Imron Rosadi (Saksi -3) yang saat itu bertugas selaku Parking Master di Bandara Enarotali terhadap kedatangan pesawat Twin Oter dari Maskapai Avia Star yang landing dari Nabire. selanjutnya berangkat lagi menuju Nabire, sementara Terdakwa dan Praka Adi Sofyan bertugas untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk 15 (lima belas) personel Paskhas pada saat itu.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai makan malam, Saksi-4 selaku Dan Pos Paskhas mengecek keberadaan anggota dan kelengkapan masing-masing personel, selanjutnya Saksi-4 mengingatkan dan memerintahkan anggota yang akan bertugas melaksanakan Tugas Jaga Serambi diantaranya pada pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT yang bertugas Saksi-3 dan Pratu Susanto, pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 04.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT yang bertugas Taryono (Saksi-2) dan Sertu Didik Sukoyo (Saksi-1).

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun karena mendengar kehadiran Pratu Yogi Riyanto masuk ke kamar membangunkan Saksi-1 untuk melaksanakan tugas Jaga Serambi, lalu Terdakwa memeriksa pesan BBM yang masuk, sementara Pratu Yogi Riyanto menyapa Terdakwa sambil mengingatkan untuk bangun melaksanakan tugas memasak dan Terdakwa jawab "Nanti Bang, masih pagi", Kemudian Saksi-1 dan Pratu Yogi Riyanto keluar dari kamar dan Terdakwa kembali tidur, namun belum sempat tertidur kemudian Terdakwa merasakan ada yang membuka pintu kamar, lalu Terdakwa membuka mata sekejap dan melihat Saksi-1 datang mau membuat kopi, sehingga Terdakwa kembali memejamkan mata, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara mendesis dari bunyi pemanas air (Hiter),

13. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 yang juga sedang tidur tepatnya di bawah jendela kamar, sempat merasakan ada suara gemercing dari benturan yang menurut dugaan Terdakwa dan Saksi-3 seperti suara benturan antar senjata dan besi pengait tali sandang senjata disertai suara krek.., krek.., yang menurut Terdakwa dan Saksi-3 berasal dari gesekan antara kayu daun jendela dan kayu kusen jendela yang berada di bagian atas kepala Terdakwa dan Saksi-3 yang saat itu sedang tertidur, namun Terdakwa dan Saksi-3 tidak tahu mengapa susah sekali untuk membuka mata dan terbangun dari tidur.

14. Bahwa benar karena penasaran, Saksi-3 berusaha untuk bangun dengan cara membalikkan badan dan mengecek keberadaan senjata, ternyata sudah tidak ada di tempatnya, lalu Saksi-3 bangkit berdiri dan sempat melihat ada tangan orang yang sedang menutup jendela, selanjutnya berlari menuju ruang tengah sambil berteriak karena panik Saksi-3 mengatakan "senjataku mas, senjataku dicuri, itu orangnya pakai baju putih", sambil menunjuk ke arah Apron tempat pesawat Heli MI 171 PK-105 milik AAL yg sedang parkir. Saksi-3 melihat orang tersebut berperawakan tinggi pakai baju putih dan celana gelap.

15. Bahwa benar sekira pukul 04.20 WIT Terdakwa kaget dan terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh dan teriakan "Senjata hilang..., Senjata hilang..", Dari arah ruang tengah Pos Paskhas yang tepat berada di depan kamar yang Terdakwa tempati saat itu, lalu Terdakwa segera keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, ternyata senjata milik Saksi-3 hilang sehingga Terdakwa segera kembali masuk ke kamar tidur untuk mengecek dan memeriksa kasur Saksi-3, dan ternyata benar senjata Saksi-3 tidak ada dan kasur Saksi-3 sudah rata tidak ada gundukan lagi, selanjutnya Terdakwa segera memeriksa senjata milik Terdakwa dengan membalikkan kasur milik Terdakwa dan ternyata senjata milik Terdakwa juga sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memeriksa jendela yang ada di atas bagian kepala tempat tidur Saksi-3 dan ternyata daun jendela sudah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa segera keluar dari kamar dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 yang berada di ruang tengah, hal tersebut membuat Saksi-4 terduduk lemas di sofa ruang tengah,

16. Bahwa benar sambil membawa senter, Terdakwa keluar dari Pos Paskhas Enarotali dan bergabung dengan personel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskhas yang untuk melakukan penyisiran di bagian belakang Pos Paskhas, sekira pukul 05.30 WIT dari Satuan samping mendatangi Pos Paskhas diantaranya dari Danramil, Danpos Kopassus, Satuan Intel TNI/Polri, dan anggota BIN serta Tim IT Polda Papua, selanjutnya bergama 1 (satu) regu anggota Paskhas segera melaksanakan penyisiran daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa benar kondisi Pos Paskhas Enarotali tidak ada tempat khusus untuk menyimpan senjata berupa Rak Senjata atau lemari senjata sehingga untuk pengamanan Senjata Api Organik beserta amunisinya merupakan tanggung jawab perorangan, sementara keadaan kamar dan seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali pada saat itu keadaan belakang Pos tepatnya di belakang kamar Terdakwa dan Saksi-3 tanpa pagar pengaman sehingga bangunan Pos Paskhas Enarotali langsung berhubungan dengan Apron serta Run Way Bandara Enarotali, sedang bangunan terbuat dari dinding tembok dan daun jendela dalam keadaan baik tidak ada kaca yang pecah dan sudah dicat warna Hitam serta diberi palang dari papan dan menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 jendela tersebut tingginya satu meter dari tanah dan tidak memungkinkan kepala orang untuk bisa masuk melewati palang kayu yang terpaku pada kusen jendela, sehingga orang dapat mengambil senjata kemungkinan memakai alat pengait dan meraih tali sandang senjata.

18. Bahwa benar setelah kejadian, keadaan jendela sudah dalam keadaan tidak terkunci karena jendela yang sebelumnya dipaku dari luar dan tidak dapat dibuka ternyata pakunya dicabut dari luar dan ada sedikit goresan di jendela tetapi terali jendela tidak ada yang lepas.

19. Bahwa benar selama Terdakwa dan Personel Paskhas lainnya bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali, tidak pernah memiliki masalah dengan penduduk sekitar, namun pada bulan April 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 02.00 WIT Pos Paskhas Bandara Enarotali pernah didatangi oleh 1 (satu) orang penduduk asli Papua bernama Sdr. Bony yang bekerja sebagai Petugas Cleaning Service Bandara Enarotali dalam keadaan mabuk berat karena minuman beralkohol dan berteriak-teriak di depan Pos Jaga, kemudian disarankan dan diantar pulang ke rumahnya yang berada dekat Terminal Bandara Enarotali, selain itu pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa juga pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan 2 (dua) oknum personel Polres Pania yang Terdakwa tidak kenal, saat Terdakwa dan Pratu Ferry Saiful sedang berbelanja di Pasar dan melihat kedua oknum Polisi tersebut yang dalam keadaan mabuk memukuli masyarakat asal Jawa bernama Sdr. Guzrit, saat itu Terdakwa berniat meleraikan, namun tanpa disadari Terdakwa malah dipukuli oleh kedua oknum Polisi tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa menyebabkan pandangan Terdakwa terasa gelap dan mengalami luka sobek serta mengeluarkan darah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Kapolres Paniai mendatangi Pos Paskhas Enarotali disusul Waka Polres Paniai beserta kedua oknum polisi yang memukuli Terdakwa datang meminta maaf atas kejadian tersebut, karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Paskhas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Baswa - benar jumlah senjata api berikut amunisi yang dipercayakan menjadi tanggung jawab personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya Saksi-4 selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali dibekali 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik dari Yonko 462 Paskhas yaitu 1 (satu) pucuk Pistol CZ, 2 (dua) buah Magasen dan 30 (tiga puluh) butir Amunisi Kal 9 mm, serta 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan •Serbu Automatis jenis SS-1 V-1 dan 4 (empat) buah Magasen berikut 630 (enam ratus tiga puluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm, sementara untuk anak buah Saksi-4 antara lain :

- a. Kopda Suhardi dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah anunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- b. Praka Didik Iswoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah Amunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
- c. Kopda Harjo Waskito dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/Sneiper dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- d. Sertu Didik Sukoyo dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm; namun amunisinya sudah berkurang 2 (dua) butir pada saat memberikan tembakan perhatian pada malam kejadian.
- e. Sertu Antonius dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- f. Serda Elarjanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- g. Kopda Edi Ridwan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- h. Kopda Imron dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-2 K-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- i. Kopda Taryono dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- j. Praka Adi Sofyan dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.
- h. Pratu Juni Yudi Makarti (Terdakwa) dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V- 1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Pratu Susanto dibekali 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

l. Pratu Yogi Riyanto dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.

m. Pratu Ferry Syaeful A dibekali 1 (satu) pucuk SMR RPD beserta amunisi tajam Kal. 7,62 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir.

21. Bahwa benar senjata Api dari Terdakwa dilaporkan telah hilang bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, demikian halnya dengan Senjata Api milik Saksi-3 bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm di kamar tidur Terdakwa dan Saksi-3 di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.20 WIT ketika Terdakwa dan Saksi-3 sedang dalam keadaan tertidur.

22. Bahwa benar karena tidak ada tempat khusus menyimpan senjata, maka masing-masing pengamanan senjata tersebut adalah tanggung jawab pemegangnya, sehingga senjata tersebut diamankan di bawah kasur masing-masing, demikian juga dengan Terdakwa dan Saksi-3.

23. Bahwa benar tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa hanya berupa kasur busa yang sudah tipis yang langsung diletakkan di lantai, yang terdiri dari empat buah kasur, kasur Terdakwa no.2 dan kasur Saksi-3 no.3 yang posisinya sama-sama di bawah jendela. Terdakwa dan Saksi-3 meletakkan senjata dibawah kasur dan bantal kepala, berarti letak senjata tersebut sangat dekat dengan jendela.

24. Bahwa benar senjata api milik Terdakwa yang hilang adalah Senjata TNI AU dan merupakan Senjata Api Organik Batalyon Komando 464 Paskhas yang diinventarisasi kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-1 dengan Nomor F-05-02-2865-91-036381 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, sementara untuk senjata milik Saksi-3 yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Otomatis jenis SS-1 V-2 K-1 dengan Nomor D-05-0273/94-003299 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung jawab pengamanan terhadap senjata ' pada saat menjalankan tugas di lapangan adalah merupakan tanggung jawab perorangan, dan untuk perlakuan pengamanan senjata harus selalu melekat pada setiap personel, namun dari pengalaman Terdakwa bertugas di lapangan terutama di daerah rawan selama ini, jika akan tidur pada saat berada di luar ruangan yaitu senjata dengan tali sandang selalu Terdakwa lingkarkan pada badan Terdakwa, dan apabila sedang berada dalam suatu ruangan ketika akan beristirahat untuk tidur, senjata tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur untuk dijadikan bantal, namun pada kenyataannya senjata tersebut hilang saat Terdakwa sedang tidur, sehingga hal tersebut merupakan kesalahan Terdakwa.



20. Bahwa Benar Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa telah menyerahkan uang Rp 4.949.550,- (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), kepada Pekas Wing II Paskhas AU, untuk mengganti hilangnya senjata organik SS-1 V-1 Nomor Registrasi 91-036381/F-05-2868.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menghilangkan barang keperluan perang yang diberikan Negara kepadanya". Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif yang meliputi diri Terdakwa dan juga mempertimbangkan dari aspek yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, sebagai mana yang tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : "Barang Siapa".

Unsur ke - 2 : "Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan

Unsur Ke-3 : Yang diberikan oleh Negara kepadanya

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 58 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurta Paskhas ke-39 di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian pada bulan November 2011 ditempatkan di Batalyon Komando 464 Paskhas Malang menjabat sebagai Penembak SO sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 538894.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danwing II Paskhas selaku perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/21/VI/11/2016, tanggal 15 Agustus 2016, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili, ini berarti kewenangan mengadili perkara Terdakwa adalah yustisiabel Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ke satu adalah Terdakwa Pratu Juni Yudi Makarti NRP 538894.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya".

Bahwa unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan yaitu " Unsur yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja “ atau kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai adalah memperlakukan benda dengan tidak semestinya sehingga tidak bias digunakan lagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan atau dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud barang keperluan perang adalah meliputi seluruh barang-barang perorangan termasuk juga barang-barang yang besar seperti meriam, Tank, alat-alat besar zen, kendaraan, pesawat terbang, kapal laut, kapan selam dan lain sebagainya, akan tetapi juga barang-barang yang sifatnya sepele seperti telepon, kabel telepon. Pembungkus, layar perahu, patron dan lain sebagainya.

Yang dimaksud Barang Keperluan Perang lebih luas pengertiannya dari pengertian kedua yaitu perlengkapan perang, Bahkan perlengkapan perang ini termasuk dalam pengertian golongan barang keperluan perang. barang tersebut dikaitkan dengan kemampuan membawa dan ketentuan yang wajib dibawa oleh seorang prajurit misalnya senjata – senjata perseorangan (pistol, garand, senapan, bren, granat tangan, amunisi dan sebagainya termasuk juga meriam untuk satu regu, sedangkan perlengkapan perang alat-alat/kelengkapan untuk perang yang biasanya dipakai atau dibawa perseorangan diluar senjata, seperti misalnya keker (Teropong), peta-peta dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dankorpaskhasu Nomor : Sprin/256/11/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/II 1/2015 tanggal 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Operasi Penugasan Satuan Tugas Paskhas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA. 2015 BKO Kodam XVII/Cendrawasih.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2015 pasukan berangkat menuju Jayapura, setelah pembagian tugas, 15 (lima belas) orang personel Paskhas di bawah pimpinan Letda. Pas Agus Subekti (Saksi-4) mendapatkan tugas di Pos Paskhas Enarotali Kabupaten Paniai, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa dan rekan-rekan memulai perjalanan menuju Pos Paskhas Enarotali dan tiba pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIT, lalu melaksanakan serah terima tugas dengan Satgas yang lama, dan langsung memulai tugas dalam mengoperasikan Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar pengoperasian Bandara Enarotali seharusnya dilakukan oleh Departemen Perhubungan akan tetapi karena petugasnya sering diintimidasi oleh kelompok sparatis Papua, maka pengoperasian Bandara tersebut diambil alih oleh TNI Angkatan Udara.

4. Bahwa Benar bangunan Pos Paskhas yang ada di Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua, dinding bangunannya bagian luar terbuat dari tembok semen dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebarnya 7 (tujuh) meter yang terdiri dari 1 (satu) Pos Jaga berada di depan pintu masuk, 1 (satu) Ruang Tengah, 4 (empat) Kamar Tidur dan 1 (satu) Dapur serta 1 (satu) Kamar Mandi dimana tiap ruangan dibatasi oleh dinding kayu tripleks, dan dibelakang bangunan pos penjagaan tersebut terdapat apron (tempat parkir pesawat).

5. Bahwa benar kondisi kamar tidur yang Terdakwa tempati berukuran panjang 3 (tiga) meter dan lebar 2 1/2 (dua setengah) meter, terdapat 1 (satu) pintu yang berhubungan langsung dengan ruang tengah Pos Jaga serta terdapat 2 (dua) buah daun jendela kaca kusen kayu yang berdampingan namun jendela tersebut tidak pernah dibuka karena dipaku dari luar dan sudah diberi pengaman dari bilah papan yang dipaku melintang pada kusen jendela sebagai teralis, sehingga tidak memungkinkan kepala orang bisa melewati terali tersebut. Posisi jendela berada tepat di atas kepala Terdakwa dan Saksi-3 ketika tidur, karena kasur Terdakwa dan Saksi-3 berada di tengah, sementara kasur dari Praka Adi Sofyan berada di sebelah kanan kasur Terdakwa dan kasur Saksi-I berada di sebelah kiri Kasur Saksi-3.

6. Bahwa benar tugas khusus Terdakwa menyiapkan makanan bagi seluruh personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali. Saat berbelanja ke pasar untuk keperluan memasak Terdakwa tidak pernah membawa senjatanya demikian juga saat Terdakwa memasak di dapur, senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di balik kasur dekat bantal kepala dalam pengawasan maupun pengamanan dari personel Paskhas lainnya yang saat itu sedang berada di Pos Paskhas Enarotali, hal itu juga Terdakwa lakukan setiap Terdakwa melakukan kegiatan di luar Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya saat Terdakwa membeli pulsa dan makanan ringan di Toko Sembako yang berada + 50 (lima puluh) meter di depan Pos Paskhas, dan saat Terdakwa pergi ke Markas Koramil Enarotali untuk kegiatan olah raga Volley dengan beberapa masyarakat pendatang.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai makan malam, Saksi-4 selaku Dan Pos Paskhas mengecek keberadaan anggota dan kelengkapan masing-masing personel, selanjutnya Saksi-4 mengingatkan dan memerintahkan anggota yang akan bertugas melaksanakan Tugas Jaga Serambi diantaranya pada pukul 21.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT yang bertugas Saksi-3 dan Pratu Susanto, pada pukul 24.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT yang bertugas Serda Harjanto dan Pratu Ferry Saiful, pada pukul 02.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT yang bertugas Kopda Edi Ridwan dan Pratu Yogi Riyanto, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT yang bertugas Taryono (Saksi-2) dan Sertu Didik Sukoyo (Saksi- I).

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun karena mendengar



keaduan Pratu Yogi Riyanto masuk ke kamar membangunkan Saksi-I untuk melaksanakan tugas Jaga Serambi, lalu Terdakwa memeriksa pesan BBM yang masuk, sementara Pratu Yogi Riyanto menyapa Terdakwa sambil mengingatkan untuk bangun melaksanakan tugas memasak dan Terdakwa jawab "Nanti Bang, masih pagi", Kemudian Saksi-I dan Pratu Yogi Riyanto keluar dari kamar dan Terdakwa kembali tidur, namun belum sempat tertidur kemudian Terdakwa merasakan ada yang membuka pintu kamar, lalu Terdakwa membuka mata sekejap dan melihat Saksi-I datang mau membuat kopi, sehingga Terdakwa kembali memejamkan mata, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara mendesis dari bunyi pemanas air (Hiter),

10. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-3 yang juga sedang tidur tepatnya di bawah jendela kamar, sempat merasakan ada suara gemercing dari benturan yang menurut dugaan Terdakwa dan Saksi-3 seperti suara benturan antar senjata dan besi pengait tali sandang senjata disertai suara krek..., krek..., yang menurut Terdakwa dan Saksi-3 berasal dari gesekan antara kayu daun jendela dan kayu kusen jendela yang berada di bagian atas kepala Terdakwa dan Saksi-3 yang saat itu sedang tertidur, namun Terdakwa dan Saksi-3 tidak tahu mengapa susah sekali untuk membuka mata dan terbangun dari tidur.

11. Bahwa benar sekira pukul 04.20 WIB karena penasaran, Saksi-3 berusaha untuk bangun dengan cara membalikkan badan dan mengecek keberadaan senjata, ternyata sudah tidak ada di tempatnya, lalu Saksi-3 bangkit dan sempat melihat ada tangan orang yang sedang menutup jendela, selanjutnya berlari menuju ruang tengah sambil berteriak karena panik Saksi-3 mengatakan "senjataku mas, senjataku dicuri, itu orangnya pakai baju putih", sambil menunjuk ke arah Apron tempat pesawat Heli MI 171 PK-IOI milik AAL yg sedang parkir. Saksi-3 melihat orang tersebut berperawakan tinggi pakai baju putih dan celana gelap.

12. Bahwa benar Terdakwa kaget dan terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh dan teriakan "Senjata hilang...", "Senjata hilang..", Dari arah ruang tengah Pos Paskhas yang tepat berada di depan kamar yang Terdakwa tempati saat itu, lalu Terdakwa segera keluar dari kamar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, ternyata senjata milik Saksi-3 hilang sehingga Terdakwa segera kembali masuk ke kamar tidur untuk mengecek dan memeriksa kasur Saksi-3, dan ternyata benar senjata Saksi-3 tidak ada dan kasur Saksi-3 sudah rata tidak ada gundukan lagi, selanjutnya Terdakwa segera memeriksa senjata milik Terdakwa dengan membalikkan kasur milik Terdakwa dan ternyata senjata milik Terdakwa juga sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memeriksa jendela yang ada di atas bagian kepala tempat tidur Saksi-3 dan ternyata daun jendela sudah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa segera keluar dari kamar dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 yang berada di ruang tengah, hal tersebut membuat Saksi-4 terduduk lemas di sofa ruang tengah,

13. Bahwa benar sambil membawa senter, Terdakwa keluar dari Pos Paskhas Enarotali dan bergabung dengan personel Paskhas lainnya untuk melakukan penyisiran di bagian belakang Pos Paskhas, sekira pukul 05.30 WIT dari Satuan samping mendatangi Pos Paskhas diantaranya dari Danramil, Danpos Kopassus, Satuan Intel TNI/Polri, dan anggota BIN serta Tim IT Polda Papua, selanjutnya bergama 1 (satu) regu anggota Paskhas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
segera melakukan penyisiran daerah dekat Dermaga Speet Boat di ujung Run Way 26, kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kampung Bubairu Enarotali tepatnya arah Barat dari Pos Paskhas Enarotali namun tidak membuahkan hasil.

14. Bahwa benar kondisi Pos Paskhas Enarotali tidak ada tempat khusus untuk menyimpan senjata berupa Rak Senjata atau lemari senjata sehingga untuk pengamanan Senjata Api Organik beserta amunisinya merupakan tanggung jawab perorangan, sementara keadaan kamar dan seluruh bangunan Pos Paskhas Enarotali pada saat itu keadaan belakang Pos tepatnya di belakang kamar Terdakwa dan Saksi-3 tanpa pagar pengamanan sehingga bangunan Pos Paskhas Enarotali langsung berhubungan dengan Apron serta Run Way Bandara Enarotali, sedang bangunan terbuat dari dinding tembok dan daun jendela dalam keadaan baik tidak ada kaca yang pecah dan sudah dicat warna Hitam serta diberi palang dari papan dan menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 jendela tersebut tingginya satu meter dari tanah dan tidak memungkinkan kepala orang untuk bisa masuk melewati palang kayu yang terpaku pada kusen jendela, sehingga orang dapat mengambil senjata kemungkinan memakai alat pengait dan meraih tali sandang senjata.

15. Bahwa benar setelah kejadian, keadaan jendela sudah dalam keadaan tidak terkunci karena jendela yang sebelumnya dipaku dari luar dan tidak dapat dibuka ternyata pakunya dicabut dari luar dan ada sedikit goresan di jendela tetapi terali jendela tidak ada yang lepas.

16. Bahwa benar selama Terdakwa dan Personel Paskhas lainnya bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali, tidak pernah memiliki masalah dengan penduduk sekitar, namun pada bulan April 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 02.00 WIT Pos Paskhas Bandara Enarotali pernah didatangi oleh 1 (satu) orang penduduk asli Papua bernama Sdr. Bony yang bekerja sebagai Petugas Cleaning Service Bandara Enarotali dalam keadaan mabuk berat karena minuman beralkohol dan berteriak-teriak di depan Pos Jaga, kemudian disarankan dan diantar pulang ke rumahnya yang berada dekat Terminal Bandara Enarotali, selain itu pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa juga pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan 2 (dua) oknum personel Polres Pania yang Terdakwa tidak kenal, saat Terdakwa dan Pratu Ferry Saiful sedang berbelanja di Pasar dan melihat kedua oknum Polisi tersebut yang dalam keadaan mabuk memukuli masyarakat asal Jawa bernama Sdr. Guzrit, saat itu Terdakwa berniat meleraikan, namun tanpa disadari Terdakwa malah dipukuli oleh kedua oknum Polisi tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa menyebabkan pandangan Terdakwa terasa gelap dan mengalami luka sobek serta mengeluarkan darah, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Kapolres Paniai mendatangi Pos Paskhas Enarotali disusul Waka Polres Paniai beserta kedua oknum polisi yang memukuli Terdakwa datang meminta maaf atas kejadian tersebut, karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Paskhas.

17. Bahwa benar jumlah senjata api berikut amunisi yang dipercayakan menjadi tanggung jawab personel Paskhas yang bertugas di Pos Paskhas Bandara Enarotali diantaranya Saksi-4 selaku Dan Pos Paskhas Bandara Enarotali dibekali 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik dari Yonko 462 Paskhas yaitu 1 (satu) pucuk Pistol CZ, 2 (dua) buah Magasin dan 30 (tiga puluh) butir Amunisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapalaung-serid 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan •Serbu Automatis jenis SS-1 V-1 dan 4 (empat) buah Magasen berikut 630 (enam ratus tiga puluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm, sementara untuk anak buah Saksi-4 sudah mendapat perlengkapan senjata yang sama, antara lain untuk Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing dibekali : 1 (satu) pucuk senjata SS1 V- 1 dan 7 (tujuh) buah Magasen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm.

18. Bahwa benar senjata Api dari Terdakwa dilaporkan telah hilang bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, demikian halnya dengan Senjata Api milik Saksi-3 bersama 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm di kamar tidur Terdakwa dan Saksi-3 di Pos Paskhas Bandara Enarotali Kabupaten Paniai Papua pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.20 WIT ketika Terdakwa dan Saksi-3 sedang dalam keadaan tertidur.

19. Bahwa benar karena tidak ada tempat khusus menyimpan senjata, maka masing-masing pengamanan senjata tersebut adalah tanggung jawab pemegangnya, sehingga senjata tersebut diamankan di bawah kasur masing-masing, demikian juga dengan Terdakwa dan Saksi-3.

21. Bahwa benar tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa hanya berupa kasur busa yang sudah tipis yang langsung diletakkan di lantai, yang terdiri dari empat buah kasur, kasur Terdakwa no.2 dan kasur Saksi-3 no.3 yang posisinya sama-sama di bawah jendela. Terdakwa dan Saksi-3 meletakkan senjata di bawah kasur dan bantal kepala, berarti letak senjata tersebut sangat dekat dengan jendela.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengetahui dan menyadari tempat tersebut kondisinya sangat rawan. Dan tempat tidur Terdakwa dan Saksi-3 posisinya tepat di bawah jendela, sedangkan jendela terbuat dari kaca yang hanya diberi teralis dari papan, yang tentu saja sangat mudah dibuka oleh orang lain dari luar. Seharusnya Terdakwa dan Saksi-3 mengamankan senjatanya tidak diletakkan tepat di bawah jendela tapi diletakkan di bawah kasur bagian samping dan posisi talinya tetap terikat pada tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Dengan demikian Terdakwa dapat memprediksi meletakkan senjata dekat jendela tersebut adalah tidak aman. Jadi unsur kesengajaan perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa mengetahui meletakkan senjata di bawah kasur, tapi tepat di bawah jendela akan mudah diambil oleh orang lain, karena kondisi jendela yang tidak kuat dan berada di daerah yang dinyatakan rawan.

23. Bahwa benar senjata api milik Terdakwa yang hilang adalah Senjata milik Negara Cq. TNI AU dan merupakan Senjata Api Organik Batalyon Komando 464 Paskhas yang diinventarisasi kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Automatis jenis SS-1 V-1 dengan Nomor F-05-02-2865-91-036381 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm, sementara untuk senjata milik Saksi-3 yaitu 1 (satu) pucuk Senjata jenis Senapan Serbu Automatis jenis SS-1 V-2 K-1 dengan Nomor D-05-0273/94-003299 dan 1 (satu) buah Magasen serta 30 (tiga puluh) butir Amunisi tajam cal. 5,56 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung jawab pengamanan terhadap senjata pada saat menjalankan tugas di lapangan adalah merupakan tanggung jawab perorangan, dan untuk perlakuan pengamanan senjata harus selalu melekat pada setiap personel, namun dari pengalaman Terdakwa bertugas di lapangan terutama di daerah rawan selama ini, jika akan tidur pada saat berada di luar ruangan yaitu senjata dengan tali sandang selalu Terdakwa lingkarkan pada badan Terdakwa, dan apabila sedang berada dalam suatu ruangan ketika akan beristirahat untuk tidur, senjata tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur untuk dijadikan bantal, namun pada kenyataannya senjata tersebut hilang saat Terdakwa sedang tidur, karena diletakkan di bawah kasur Terdakwa yang posisinya sangat dekat dengan jendela.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang", telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : "Yang diberikan Negara kepadanya".

Maksud dari unsur Tersebut adalah benda atau barang yang ada pada si pelaku, bukan miliknya pribadi akan tetapi benda atau barang tersebut adalah pemberian Negara kepada si pelaku sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh Negara kepada pelaku tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditugaskan Pamrahan di Bandara Enarotali Papua berdasarkan Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin/256/111/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkops TNI Papua Nomor : Sprin/702/II 1/2015 tanggal 16 Maret 2015 .
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 14 rekannya pada tanggal 18 Maret 2015 mulai melakukan tugas pengamanan pangkalan Bandara Enarotali di Papua. Dan untuk pengamanan daerah rawan tersebut, TNI AU memberi masing-masing personel 1 (satu) pucuk senjata SS1 V-1/SPG dan 7 (tujuh) buah Magazen serta 210 (dua ratus sepuluh) butir Amunisi tajam Kal.5,56 mm ditambah amunisi SPG masing-masing 7 (tujuh) butir.
3. Bahwa benar senjata api beserta amunisi yang ada pada Terdakwa tersebut adalah senjata api yang diberikan oleh negara Cq TNI Angkatan Udara kepada Terdakwa karena Terdakwa salah satu anggota TNI AU yang ditugaskan sebagai personel Pengamanan Daerah Rawan di daerah Enarotali Papua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang diberikan oleh Negara kepadanya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh negara kepadanya ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa anggota TNI AU ditugaskan di Bandara Enarotali tersebut untuk menggantikan petugas dari Departemen Perhubungan yang merasa tidak sanggup mengoperasikannya, sebab sering diintimidasi oleh kelompok sparatis Papua. Situasi yang demikian seharusnya menjadi perhatian bagi anggota TNI AU yang ditugaskan di sana, bahwa daerah tersebut sangat rawan dengan kejahatan. Apa lagi surat perintah penugasan tertera dengan jelas kalau anggota TNI AU bertugas di daerah tersebut dalam rangka Tugas Operasi Pengaman Daerah Rawan. Sesuai dengan surat perintah tersebut seharusnya masing-masing anggota harus selalu waspada dan setiap saat bertanggung jawab terhadap keamanan diri dan wilayah terutama terhadap barang-barang pribadi diantaranya barang-barang keperluan perang yang sudah diserahkan oleh kesatuan kepada masing-masing anggota. Kalau anggota lengah, maka akan menimbulkan bahaya yang besar terhadap objek Vital yang diamankan tersebut yang suatu saat bisa dikuasai oleh pihak musuh.

2. Bahwa kehilangan senjata dan amunisi yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi-3 merupakan tanda pengamanaan dari anggota sangat longgar, sehingga pihak musuh dapat dengan mudah memasuki wilayah dan mengambil senjata milik Terdakwa dan Saksi-3 yang ada di dalam kamar tidur, padahal Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas Operasi Militer, seharusnya sudah bisa memprediksi tingkat kerawanan daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan, sehingga perlu adanya Operasi Militer, walaupun hal tersebut tidak pernah terjadi selama Terdakwa mengikuti Tugas Operasi Militer, akan tetapi kesiagaan masing-masing personil harus tetap ketat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang telah kehilangan senjata dan amunisi tersebut terjadi, karena sifat Terdakwa yang menganggap remeh terhadap kondisi lingkungan daerah tugas operasi, sehingga mengabaikan perintah dari komandan operasi agar selalu siap siaga dan selalu waspada dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tetap saja tidur nyenyak walaupun mendengar ada gerakan dan bunyi yang mencurigakan di sekitar Terdakwa dan Saksi-3. Ini menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi untuk tidur dari pada kepentingan tugas dalam rangka pengamanan daerah rawan.

4. Bahwa pada hakekatnya kehilangan senjata tersebut tidak akan terjadi jika Terdakwa selalu waspada dan tanggap serta mengutamakan tugas negara dari pada kepentingan pribadi.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan Terdakwa telah dirugikan dengan hilangnya satu pucuk senjata, satu magazen dan 30 peluru tajam.

6. Bahwa senjata adalah alat utama bagi TNI dalam pertahanan negara, kehilangan senjata dan amunisi sama halnya dengan menyerahkan kepala sendiri kepada musuh, dan setiap saat senjata tersebut bisa saja digunakan orang lain untuk mencelakai Terdakwa atau teman-teman Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus diberi sanksi hukum, karena kalau tidak diberikan sanksi akan berpengaruh dengan peri laku anggota yang lain dengan bersikap meremehkan tugas yang sudah diperintahkan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Selama dinas di TNI AU, Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dan waspada di dalam tugas.
4. Selama dinas di TNI AU Terdakwa telah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Pengamanan Pangkalan di Lombok Tahun 2012
 - b. Pamrahan di Ambon Tahun 2013
 - c. Pamsatwal Mabes TNI di Jakarta selama 6 bulan Tahun 2014.
 - d. Pamrahan Papua Tahun 2015.
5. Terdakwa telah menyerahkan uang Rp 4.949.550 (empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh



putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pekas Wing II Paskhas TNI AU untuk mengganti senjata yang hilang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-4 : Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan NKRI.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan telah dirugikan dengan hilangnya 1 pucuk senjata, 1 magazen dan 30 amunisi.

Menimbang : Bahwa senjata dan amunisi adalah alat utama pertahanan bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer, akan tetapi Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk mengganti kerugian Negara karena hilangnya senjata tersebut dan pimpinan di kesatuan Terdakwa menyetujui dan ikut menandatangani surat pernyataan Terdakwa untuk mengganti hilangnya senjata tersebut dengan sejumlah uang ke Pekas Wing II Paskas. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa, Terdakwa adalah personil yang mempunyai kualifikasi komando di TNI AU yang setiap saat akan ditugaskan kembali untuk pengamanan daerah rawan di wilayah NKRI, agar kesatuan dapat menggunakan tenaga Terdakwa secara maksimal untuk tugas Operasi Militer dan kesatuan juga dapat lebih intensip membina dan mengawasi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat akan lebih baik bagi Terdakwa, dan Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin / 256/ III /2015 tanggal 6 Maret 2015.
- b. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/111/2015 tanggal 16 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor : Sprin / 1101/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
- d. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/ 11/VIII /2015/ Papua/Res Paniai tanggal 14 Agustus 2015.
- e. 1 (satu) lembar Foto 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi yang masih tersisa pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2016 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengganti senjata dengan jenis yang sama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Danyonko II Paskhas Letkol Pas Yosafat Soela NRP 526257,
- g. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp 4.949.550 (empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Pekas Wing II Paskhas tanggal 4 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pa Pekas Lettu Adm Agung Riyanto NRP 541631.

Karena barang bukti tersebut berupa surat, dan agar tidak hilang maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM, Pasal 14a KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNI YUDI MAKARTI, Pratu NRP 538894 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin, sebagai mana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, dengan ketentuan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin / 256/ III /2015 tanggal 6 Maret 2015.
 - b. 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : Sprin/702/11/2015 tanggal 16 Maret 2015.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dankorpaskhasau Nomor: Sprin/101/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL / 11 / VIII / 2015 / Papua / Res Paniai tanggal 14 Agustus 2015.
 - e. 1 (satu) lembar Foto 6 (enam) buah Magasen dan 180 (seratus delapan puluh) butir Amunisi yang masih tersisa pada Terdakwa.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2016 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengganti senjata dengan jenis yang sama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Danyonko II Paskhas Letkol Pas Yosafat Soela NRP 526257,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
g. 1. (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp 4.949.550 (empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Pekas Wing II Paskhas tanggal 4 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pa Pekas Lettu Adm Agung Riyanto NRP 541631

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Februari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Moch. Rahmat Jaelani, S.H. NRP 522360 dan Mayor Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Kapten Sus I Gde Prabawa, S.H. NRP 539549 dan Panitera Pengganti Kapten Laut (KH) Ramadhani, S.H. NRP18382/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Niarti, S.H

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd

Wahyudin, S.H.

Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

ttd

Moch Racmat Jaelani, S.H.

Mayor Chk NRP 522360

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18382/P